

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PERBANDINGAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DAN
SISTEM PEMILU DISTRIK DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**M IQBAL MARDI NOVINDRY
B10018530**

Pembimbing :

Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum

Muhammad Amin, S.H., M.H.

**JAMBI
2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI


Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : **M. Iqbal Mardi Novindry**
Nomor Induk Mahasiswa : **B10018530**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Perbandingan Sistem Pemilu Proporsional
Terbuka dan Sistem Pemilu Distrik dalam
Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Telah Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
Untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**


Jambi, 10 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum
NIP.196404111994031001

Pembimbing II



Muhammad Amin, S.H., M.H.
NIP. 198712112024211001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI ,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : M. Iqbal Mardi Novindry
Nomor Induk Mahasiswa : B10018530
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Tugas Akhir : Perbandingan Sistem Pemilu Proporsional
Terbuka dan Sistem Pemilu Distrik dalam
Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

**Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, pada tanggal 16 Juni 2025
dan dinyatakan LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Bustanuddin, SH., LL.M.	Penguji	
Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum	Anggota	
Muhammad Amin, S.H.,M.H.	Anggota	

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi**



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Skripsi ini, serta Sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi.

Jambi, 16 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



M. Iqbal Mardi Novindry
NIM.B10018530

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat iman, Islam, berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DAN SISTEM PEMILU DISTRIK DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Orang tua tercinta, Ayahanda Mardiani dan Ibunda Nofiyani yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan semangat kepada penulis sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Jambi yang telah memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana selama masa studi.
3. Dr. Hartati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan kenyamanan dalam berbagai bidang di fakultas kepada penulis selama masa studi.
4. Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Kerja Sama, dan Sistem Informasi pada Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai aktivitas administratif.

5. Dr. Umar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis selama masa studi.
6. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni pada Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membimbing penulis dalam berbagai kegiatan mahasiswa.
7. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H.. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis selama masa studi dan membantu berbagai aktivitas administratif.
8. Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jambi dari pertama kuliah sampai dengan selesai.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk, dan arahan bagi penulis dalam masa studi.
10. Staf karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
11. Semua teman seperjuangan angkatan 2018 di Fakultas Hukum. Terkhusus kepada, Adwin Harianto Turnip, Andriyoza Ardiansyah, Dedy Irawan, Erma Novita Veranita, Ilham Iza Mahendra, Khafid Nur Mubaraq RS,M. Ferdian Adhitya, Muhammad Rahmani, M Reynaldhi Dwi Andrianto Fauzi, Ridho Evanda, ,dan Wira Mirwan Putra.

12. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas segala bantuan yang memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Jambi, 16 Juni 2025



M, Iqbal Mardi Novindry

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini digunakan di Indonesia dengan sistem pemilu distrik yang diusulkan sebagai alternatif dalam rangka memperkuat efektivitas representasi politik dan stabilitas pemerintahan. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengaturan sistem pemilu dalam kerangka hukum tata negara Indonesia serta bagaimana perbandingan antara kedua sistem tersebut dalam konteks negara kesatuan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dijadikan rujukan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka memberikan keleluasaan bagi pemilih dalam memilih calon legislatif, namun memiliki kelemahan seperti kompetisi internal antar calon dalam partai dan maraknya politik transaksional. Sementara itu, sistem distrik dinilai lebih mampu menciptakan kedekatan antara wakil rakyat dan konstituennya serta menyederhanakan sistem kepartaian, namun belum memiliki dasar hukum eksplisit dalam perundang-undangan Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perubahan sistem pemilu dari proporsional ke distrik dimungkinkan secara konstitusional tanpa perlu melakukan amandemen UUD 1945, selama tetap menjunjung asas-asas demokrasi dan prinsip negara hukum. Reformasi sistem pemilu perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keterwakilan yang adil dan efektivitas pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: *sistem pemilu distrik, sistem pemilu proporsional hukum tata negara,*

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the open-list proportional electoral system currently implemented in Indonesia with the proposed district electoral system as an alternative to enhance the effectiveness of political representation and governmental stability. The research focuses on how electoral systems are regulated within the framework of Indonesian constitutional law, as well as the comparison between the two systems in the context of a unitary state. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal sources include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022, which serve as the main references. The results of the study indicate that while the open-list proportional system allows voters to directly elect legislative candidates, it also presents weaknesses such as internal competition among party candidates and the prevalence of transactional politics. In contrast, the district electoral system is considered to foster a stronger connection between representatives and constituents and to simplify the party system, although it currently lacks an explicit legal foundation in Indonesia's legislation. The study concludes that a shift from the proportional to the district electoral system is constitutionally feasible without the need for an amendment to the 1945 Constitution, provided that it upholds democratic principles and the rule of law. Electoral reform must consider a balance between fair representation and effective governance within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Kata Kunci: *distri district electoral system, proportional electoral system, constitutional law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	13
F. Landasan Teori	16
G. Orisinalitas Penelitian.....	18
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Konsep Demokrasi	26
B. Sistem Pemilihan Umum	32
C. Prinsip Dasar Pemilihan Umum	37

BAB III PEMBAHASAN	43
A. Bagaimana Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Sistem Pemilu Distrik Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ?	43
B. Bagaimana Perbandingan Antara Sistem Pemilu Distrik Dan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ?	52
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*)¹, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara langsung dan sekaligus menjadi sarana konstitusional dalam pembentukan pemerintahan yang sah dan representatif.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 22E UUD 1945 mengatur bahwa:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis, yang diselenggarakan sebagai sarana utama untuk

¹ Teuku S. B. Johan, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstitusi* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal,44..

memilih para wakil rakyat secara langsung oleh rakyat. Pemilu dalam perspektif ini tidak hanya merupakan mekanisme teknis, melainkan juga manifestasi nyata dari prinsip kedaulatan rakyat. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa inti dari demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat (*sovereignty of the people*), yang dalam sistem modern diejawantahkan melalui konsep demokrasi perwakilan (*representative democracy*).²

Dalam kerangka demokrasi perwakilan tersebut, kedaulatan rakyat dijalankan oleh para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif, seperti parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para wakil inilah yang diberi mandat konstitusional untuk menyuarakan kepentingan rakyat, merumuskan kebijakan publik, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, wakil rakyat tidak sekadar representasi formal, tetapi aktor kunci yang menentukan arah dan corak kebijakan negara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Agar representasi ini benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, maka para wakil rakyat tersebut harus dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilu yang demokratis dan transparan. Dengan demikian, pemilu menjadi jembatan utama antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan institusi negara yang menjalankan fungsi pemerintahan³. Hanya melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil, legitimasi wakil rakyat dapat ditegakkan, dan prinsip *government by the people* dapat terwujud secara substantif.⁴

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kesepuluh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018),hal 414.

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan Ketiga, (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015),hal 88.

⁴ Muhammad Asfar, *Mendesain Sistem Pemilu Distrik Preferensial*, Cetakan Pertama (Surabaya: Airlangga University Press, 2021),hal 67.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam konteks tersebut, Indonesia secara konstitusional menerapkan sistem proporsional terbuka pada pemilihan legislatif. Sistem ini secara normatif memperkuat posisi partai politik sebagai aktor utama dalam pengisian keanggotaan lembaga perwakilan, di mana partai menjadi penghubung antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara. Indonesia secara konstitusional menerapkan sistem proporsional terbuka sebagai bentuk pengakuan terhadap realitas sosial-politik yang sangat majemuk, baik dari segi ras, agama, suku bangsa, budaya, maupun wilayah geografis sebagai negara kepulauan yang tersebar luas.

Penerapan sistem proporsional terbuka pada dasarnya bertujuan untuk menjamin representasi politik yang inklusif dan akomodatif terhadap keberagaman masyarakat Indonesia.⁵ Namun, dalam praktiknya, sistem proporsional terbuka justru menuai banyak kritik karena dianggap menciptakan jarak antara rakyat dan wakilnya, menumbuhkan politik transaksional, serta memperbesar dominasi elit partai dan oligarki politik dalam proses rekrutmen politik.

Di dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia, keberadaan terlalu banyak partai politik justru dapat menjadi penghambat efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Hal ini terjadi karena pada pemilihan legislatif sistem proporsional terbuka menciptakan banyaknya partai politik, Partai

⁵ Jimly Asshidiqqie, *Op. cit.*, 127.

politik memiliki peran strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat kepada negara, menyusun program-program politik, serta merumuskan arah kebijakan nasional⁶. Idealnya, partai politik bertindak sebagai institusi demokratis yang berfungsi menyerap, mengartikulasikan, dan mengagregasikan kepentingan rakyat dalam satu kesatuan visi untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.⁷

Namun dalam praktiknya, realitas politik menunjukkan bahwa partai politik kerap kali tidak menjalankan fungsi idealnya secara optimal. Tidak jarang partai politik lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan daripada memperjuangkan kepentingan rakyat. Partai politik cenderung dijadikan sebagai kendaraan politik pribadi atau kelompok tertentu untuk meraih posisi strategis dalam pemerintahan, bukan sebagai wahana pendidikan politik rakyat yang sehat dan bertanggung jawab.

Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan terbentuknya koalisi besar antar partai politik untuk menopang kekuasaan eksekutif. Namun, koalisi yang terbentuk sering kali bersifat transaksional dan tidak berbasis pada kesamaan ideologis atau platform kebijakan, melainkan lebih pada kompromi politik jangka pendek yang rentan terhadap instabilitas. Koalisi semacam ini tidak jarang berujung pada terhambatnya efektivitas pemerintahan, serta melemahkan akuntabilitas dan integritas sistem presidensial itu sendiri.

Politik Indonesia, yang semakin kompleks, memerlukan solusi yang efektif dalam menyederhanakan struktur partai politik untuk meningkatkan stabilitas

⁶ *Ibid.*, 134.

⁷ Inu Kencana dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Cetakan Ketujuh (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal 88.

pemerintahan antara wakil rakyat dengan rakyatnya . Sistem pemilu yang ada saat ini, yang umumnya menggunakan metode proporsional, telah menunjukkan kelemahan dalam menjawab kebutuhan dasar pemilih untuk mendapatkan wakil yang benar-benar mewakili kepentingan daerahnya.⁸

Sistem pemilu distrik memiliki tujuan untuk mengaitkan pemilih secara langsung dengan wakil yang mereka pilih, sehingga dapat memperbaiki efektivitas perwakilan di parlemen. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi sentralisasi yang terjadi dalam rekrutmen politik saat ini. Rekrutmen politik di Indonesia cenderung memperkuat dinasti politik dan memfasilitasi keberadaan partai politik yang tidak efisien.⁹ Dalam hal ini, sistem pemilu distrik diharapkan dapat membuka peluang bagi calon legislatif dari latar belakang yang lebih beragam, bukan hanya mereka yang berasal dari keluarga atau latar belakang politik yang kuat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas rekrutmen politik dan memberi ruang bagi pemilih untuk memilih calon yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik juga menjadi faktor utama dalam pembahasan ini. Bahwa pemulihan kepercayaan publik terhadap pemilu dapat dicapai dengan pendekatan berbasis *community engagement*.¹⁰ Penerapan sistem distrik dapat meningkatkan interaksi antara wakil rakyat dan pemilih, memperkuat hubungan antara keduanya, serta memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilu. Sistem yang

⁸ *Ibid.*,97.

⁹ Mukthie Fadjar,. *Menuju Negara Bermartabat, Independensi, Etika Pejabat Publik, Dan Hukum Berkeadilan*. Cetakan Kesatu,(Intrans Publishing, Malang, 2018).75

¹⁰ Rio Gustrinanda, “Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu”, *Journal of Practice Learning and Educational Development* no. 3 (2023) 7.

memungkinkan pemilih merasa lebih dekat dengan wakil mereka cenderung meningkatkan partisipasi politik dan mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan.

Namun, wacana penerapan sistem distrik di Indonesia tidak lepas dari kontroversi, terutama jika dilihat dari sudut pandang hukum tata negara. Meskipun Pasal 22E UUD 1945 mengatur dasar umum pemilu, namun konstitusi tidak secara eksplisit menentukan bentuk atau sistem pemilu yang wajib digunakan. Ketentuan ini memberi ruang interpretasi hukum dan membuka kemungkinan untuk merumuskan sistem pemilu baru yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Dari sudut pandang konstitusi, ketiadaan spesifikasi sistem pemilu dalam UUD 1945 dapat diinterpretasikan sebagai pemberian keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan sistem pemilu yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia pada setiap periode tertentu.¹¹ Hal ini sejalan dengan prinsip konstitusi sebagai living document yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai dasarnya. Dengan demikian, perubahan sistem pemilu dari proporsional ke distrik pada pemilihan legislatif tidak secara otomatis memerlukan amandemen terhadap konstitusi, melainkan dapat dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti undang-undang biasa. Namun, perubahan tersebut harus tetap memenuhi persyaratan konstitusional dan tidak boleh bertentangan

¹¹ Kristian Gunawan. *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*. Cetakan Kesatu, (PT Refika Aditama, Bandung, 2015).98

dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.¹² Saat ini, sistem proporsional terbuka diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Walaupun undang-undang ini menjadi landasan yuridis utama dalam penyelenggaraan pemilu, namun keberadaannya tetap terbuka untuk revisi sesuai dengan kebutuhan demokrasi yang berkembang. Artinya, terdapat celah hukum yang memungkinkan kajian lebih mendalam terkait kemungkinan perubahan sistem pemilu dari proporsional ke distrik, selama perubahan tersebut tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Dalam tataran normatif, sistem distrik masih belum mendapatkan legitimasi eksplisit dalam kerangka hukum nasional Indonesia.¹³ Hal ini menjadi permasalahan mendasar yang perlu dikaji lebih lanjut secara hukum tata negara. Ketidadaan regulasi yang komprehensif mengenai sistem distrik menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat proses evaluasi dan reformasi sistem pemilu secara objektif dan sistematis. Secara teoritik, perubahan sistem pemilu akan berdampak signifikan terhadap relasi antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, mekanisme representasi, serta jaminan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Dalam sistem presidensial multipartai seperti di Indonesia, desain sistem pemilu harus mampu menjamin keterwakilan yang adil tanpa mengorbankan stabilitas politik. Sistem distrik menawarkan keunggulan dalam hal keterikatan antara pemilih dan wakil rakyat, namun juga memiliki potensi risiko berupa

¹² *Ibid.*,103.

¹³ Saldi Isra. *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Cetakan Kesatu, (PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.) 59.

marginalisasi kelompok minoritas, fragmentasi wilayah, hingga ketimpangan representasi akibat ketidaksetaraan jumlah pemilih di setiap distrik.¹⁴

Catatan historis menunjukkan bahwa sistem pemilu Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Pemilu 1955 menggunakan sistem proporsional tertutup yang menghasilkan fragmentasi politik yang signifikan. Era Orde Baru kemudian menerapkan sistem yang lebih terkontrol dengan pembatasan partai politik. Sejak era Reformasi, Indonesia mengalami transisi menuju sistem proporsional terbuka yang memberikan kebebasan politik yang lebih luas namun juga menghadirkan tantangan-tantangan baru.

Setiap perubahan sistem pemilu dalam sejarah Indonesia selalu berkaitan erat dengan kondisi politik nasional dan kebutuhan untuk menciptakan sistem representasi yang lebih adil dan demokratis. Kini, seiring berkembangnya kritik terhadap sistem proporsional terbuka yang dianggap gagal mencegah politik uang, memperlemah akuntabilitas, dan memperbesar ketergantungan pada oligarki partai, gagasan reformasi sistem pemilu kembali mengemuka sebagai kebutuhan mendesak dalam konsolidasi demokrasi Indonesia¹⁵.

Indonesia sebagai negara majemuk menghadapi tantangan serius dalam merancang sistem distrik yang adil dan representatif. Ketimpangan jumlah penduduk dan luas wilayah antar daerah dapat menyebabkan ketidakseimbangan representasi jika sistem distrik diterapkan tanpa perencanaan hukum yang matang.

¹⁴ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta:Nusamedia 2019),45.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Cet. 3, (Mandar Maju, Bandung, 2014), hal. 23

Disparitas demografis yang signifikan antara daerah urban dan rural, serta antara pulau-pulau besar dan daerah terpencil, memerlukan pendekatan khusus dalam desain konstituensi electoral agar tidak menimbulkan distorsi representasi yang merugikan kelompok tertentu.¹⁶

Perubahan dalam sistem politik atau pemilu dapat memengaruhi kesiapan partai politik dalam merespons perubahan tersebut. Penerapan sistem distrik pada pemilihan legislatif diharapkan dapat mempermudah konversi suara menjadi kursi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, yang akan mengarah pada struktur kepartaian yang lebih sederhana dan lebih efektif dalam menjalankan fungsinya.¹⁷

Dalam konteks kajian hukum normatif, analisis terhadap sistem pemilu distrik tidak cukup hanya berangkat dari keinginan politik atau pertimbangan efektivitas semata, tetapi harus berdasar pada asas dan norma hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip konstitusi yang hidup dalam praktik bernegara. Prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, proporsionalitas representasi, dan perlindungan hak politik warga negara menjadi fondasi penting yang harus dikaji dalam menilai apakah sistem distrik sejalan atau justru bertentangan dengan jiwa konstitusi dan prinsip negara hukum. Implementasi sistem pemilu distrik juga akan memerlukan harmonisasi dengan berbagai aspek sistem hukum Indonesia yang terkait, termasuk hukum pemerintahan daerah, hukum partai politik, hukum pemilu, dan lain-lain. Kompleksitas ini menuntut pendekatan holistik yang tidak hanya melihat

¹⁶ Hutabalian, R., & Budiman, E. A. (2022). "Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Provinsi Papua Dalam Perspektif Badan Pengawas Pemilihan Umum". *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2(2), 215

¹⁷ Mouliza K D Sweinstani, "Formula Konversi Suara Sainte Lague Dan Dampaknya Pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019", *Jurnal hukum tata negara*, Vol. 16 no. 2 (2020).56.

sistem distrik sebagai mekanisme teknis pemilu, tetapi sebagai bagian integral dari arsitektur konstitusional yang lebih luas.

Saat ini belum tersedia kajian yang secara menyeluruh mengevaluasi secara normatif sistem distrik dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Ketiadaan penelitian komprehensif ini menciptakan kekosongan akademik yang signifikan dalam literatur hukum tata negara Indonesia. Padahal, untuk dapat merumuskan kebijakan reformasi sistem pemilu yang tepat dan berkelanjutan, diperlukan landasan teoretis dan normatif yang solid dan evidence-based. agar penerapan sistem distrik, tetap menjamin prinsip kesetaraan, proporsionalitas, dan keterwakilan yang adil.

Berdasarkan dari penjelasan uraian-uraian diatas menjadi sangat menarik bagi peneliti untuk mengupas lebih dalam terkait permasalahan Hukum Tata Negara ini dalam sebuah skripsi berjudul, dalam sebuah skripsi berjudul **“Perbandingan Sistem Pemilu Distrik dan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari latar belakang di atas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem pemilu distrik dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ?
2. Bagaimana perbandingan antara sistem pemilu distrik dan sistem pemilu proporsional terbuka dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguraikan bagaimana pengaturan sistem pemilu dalam kerangka hukum tata negara Indonesia saat ini
2. Untuk mengkaji perbandingan terhadap kelebihan dan kekurangan sistem pemilu distrik dan sistem pemilu proporsional terbuka sistem pemilu distrik dengan prinsip-prinsip dasar pemilu yang demokratis

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum tata negara dan hukum pemilu. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang konsep dan karakteristik sistem pemilu distrik dalam perspektif normatif. Penelitian ini juga dapat memperkuat atau menguji keberlakuan asas-asas hukum pemilu, seperti asas

keterwakilan, keadilan elektoral, dan efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam merumuskan kebijakan legislasi di bidang pemilihan yang lebih adaptif terhadap tantangan representasi politik dan efektivitas pemerintahan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, penyelenggara pemilu, dan akademisi dalam menilai keabsahan, kelayakan, serta implikasi normatif dari penerapan sistem pemilu distrik di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini dapat menjadi alat bantu analisis bagi masyarakat sipil dan organisasi pemantau pemilu dalam mengawal agenda reformasi sistem pemilu yang lebih akuntabel dan berorientasi pada penyederhanaan sistem kepartaian serta penguatan demokrasi substantif. Penekanan pada aspek perlindungan hak-hak hukum warga negara dalam pemilu menjadi bagian penting dari manfaat praktis ini, terutama dalam menjamin kualitas keterwakilan politik dan keadilan elektoral.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Pada judul proposal skripsi ini terdapat kerangka konseptual yang merumuskan beberapa definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul skripsi yang akan diangkat, yaitu:

1. Sistem Pemilu

Kata sistem secara umum berarti suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks politik dan pemerintahan, sistem merupakan kerangka yang mengatur proses, prosedur, dan struktur tertentu dalam suatu negara. Sedangkan pemilu adalah singkatan dari pemilihan umum, yaitu suatu mekanisme demokratis yang diselenggarakan secara berkala guna memilih wakil-wakil rakyat dan/atau pemimpin pemerintahan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, sistem pemilu dapat diartikan sebagai keseluruhan tata cara, metode, dan aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan maupun pejabat eksekutif. Sistem ini mencakup berbagai elemen, seperti bentuk surat suara, metode penghitungan suara, pembagian daerah pemilihan, dan ambang batas elektoral..¹⁸

¹⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 1, (Kencana, Jakarta, 2019), 14.

2. Sistem pemilu proporsional terbuka

Sistem pemilu terbuka merupakan suatu mekanisme pemilihan umum yang memberikan hak kepada pemilih untuk memilih langsung calon anggota legislatif secara individual, bukan hanya memilih partai politiknya.¹⁹ Dalam sistem ini, pemilih diberikan daftar nama-nama calon legislatif dari masing-masing partai politik yang bertarung di daerah pemilihannya, dan mereka bebas menentukan pilihan terhadap calon tertentu. Dengan demikian, suara yang diberikan pemilih akan langsung dihitung sebagai dukungan kepada calon perorangan, bukan hanya kepada partai. Hasil pemilu dalam sistem ini ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing calon. Artinya, calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak dari suatu partai di satu daerah pemilihan akan memperoleh prioritas untuk ditetapkan sebagai wakil rakyat, terlepas dari urutan pencalonan yang sebelumnya ditentukan oleh partai politik. Sistem ini menekankan prinsip kedaulatan rakyat secara langsung dan bertujuan meningkatkan akuntabilitas serta keterwakilan yang lebih nyata antara pemilih dengan calon legislatif yang mereka pilih. Di Indonesia, sistem pemilu terbuka digunakan dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD sejak Pemilu 2009, dan secara yuridis diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁹ Titi Anggraini, (Pemilu Serentak 2019: Evaluasi dan Proyeksi Tata Kelola* (Jakarta: Perludem, 2019), hal,45.

3. Sistem Pemilu Distrik

Sistem pemilu distrik merupakan suatu mekanisme pemilihan umum yang membagi wilayah suatu negara menjadi beberapa daerah pemilihan yang lebih kecil, yang disebut distrik atau konstituensi.²⁰ Dalam sistem ini, setiap distrik hanya diwakili oleh satu orang calon yang terpilih untuk menduduki kursi di lembaga legislatif. Artinya, jumlah perwakilan yang duduk di parlemen sama dengan jumlah distrik yang ada. Proses pemilihan dalam sistem ini biasanya menggunakan metode yang dikenal sebagai first-past-the-post (FPTP), yakni metode di mana calon yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik secara otomatis ditetapkan sebagai pemenang, tanpa memerlukan persentase suara minimum tertentu. Sistem ini menekankan prinsip keterwakilan tunggal dan kerap diaplikasikan dalam sistem politik yang mengedepankan stabilitas pemerintahan dan penyederhanaan partai politik.

²⁰ S.I.P.M.S. Jerry Indrawan, *Sistem Pemilu Di Indonesia* (CV. Jakad Media Publishing, 2022), 45.

F. LANDASAN TEORI

1. Teori Demokrasi

Teori demokrasi menjelaskan prinsip-prinsip dasar mengenai bagaimana kekuasaan politik dijalankan berdasarkan kehendak rakyat, termasuk dalam proses pemilihan umum. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan menekankan pentingnya partisipasi rakyat, pemilu yang bebas dan adil, serta mekanisme representasi yang mencerminkan kehendak mayoritas tanpa mengabaikan hak-hak minoritas. Menurut Robert A. Dahl, dalam karyanya *Polyarchy: Participation and Opposition* (1971), mengidentifikasi dua dimensi utama yang mendefinisikan demokrasi: kontestasi (*contestation*) dan inklusi (*inclusiveness*).²¹ Dalam konteks pemilu, demokrasi mendorong adanya sistem yang tidak hanya memungkinkan rakyat memilih wakil-wakilnya secara langsung, tetapi juga menciptakan kondisi agar partai politik bersaing secara adil untuk mendapatkan legitimasi rakyat.²² Sistem pemilu, baik distrik maupun proporsional, merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi karena berfungsi untuk menerjemahkan suara rakyat ke dalam kursi legislatif. Oleh karena itu, perubahan sistem pemilu tidak bisa dilepaskan dari prinsip demokrasi itu sendiri, yakni bagaimana memastikan keterwakilan rakyat secara adil, efektif, dan efisien.²³

²¹ Asenbaum, Hans. "Doing Democratic Theory Democratically." *The International Journal of Qualitative Methods*, January 1, 2022. <https://doi.org/10.1177/16094069221105072>.

²² Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., et al. (2022). *Pengantar Ilmu Politik*. Widina Bhakti Persada Bandung, hal.59.

²³ *Ibid.*, hal.62.

2. Sistem pemilu

sistem pemilu merupakan salah satu pendekatan penting dalam ilmu politik yang mempelajari bagaimana struktur institusional dan mekanisme teknis dari pemilihan umum dapat memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan politik suatu negara. Aspek-aspek tersebut meliputi hasil pemilu itu sendiri, konfigurasi dan dinamika sistem kepartaian, representasi politik di lembaga legislatif, serta stabilitas pemerintahan. Dengan kata lain, sistem pemilu tidak hanya menentukan siapa yang menang atau kalah dalam kontestasi elektoral, tetapi juga membentuk pola-pola perilaku politik dalam jangka panjang.

Salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori sistem pemilu adalah Maurice Duverger, seorang ilmuwan politik asal Prancis yang mengemukakan teori klasik mengenai hubungan antara sistem pemilu dan sistem kepartaian.²⁴ Dalam teorinya, Duverger menyatakan bahwa sistem pemilu memiliki pengaruh kausal yang signifikan terhadap jumlah partai politik yang berkompetisi secara efektif dalam suatu negara. Ia membedakan dua kategori besar sistem pemilu, yakni sistem pluralitas/majoritarian (yang sering kali berbentuk sistem distrik seperti first-past-the-post) dan sistem representasi proporsional (*proportional representation* atau PR). Duverger merumuskan apa yang dikenal sebagai Hukum Duverger (*Duverger's Law*), yang menyatakan bahwa sistem pemilu distrik tunggal dengan prinsip pluralitas cenderung mengarah pada pembentukan sistem dua partai.²⁵ Hal

²⁴ E. Ke Chaidir, *Perbandingan Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka dalam Sistem Pemilu Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Media Sains Indonesia, 2023), 41.

²⁵ Daniel, Bochsler. "Duverger and the Territory: Explaining Deviations from the Two-Party Competition-Law." *Journal of Elections, Public Opinion & Parties*, September 9, 2019. hal, 11. diakses pada <https://doi.org/10.1080/17457289.2019.1658195>.

ini terjadi karena adanya insentif strategis bagi para pemilih dan elit politik untuk mengkonsolidasikan pilihan mereka ke dua partai utama guna menghindari pemborosan suara (*wasted votes*). Sebaliknya, sistem proporsional memberikan peluang yang lebih besar bagi partai-partai kecil untuk memperoleh kursi di parlemen, sehingga lebih mendorong terbentuknya sistem multipartai yang lebih beragam secara ideologis dan programatik.

G. ORISINALITAS PENELITIAN

Dalam rangka menjamin keaslian, integritas, serta kemandirian dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis telah melakukan penelusuran literatur dan referensi yang relevan secara cermat, sistematis, serta menyeluruh. Proses pencarian dan penelaahan sumber-sumber ilmiah tersebut mencakup berbagai bentuk publikasi akademik, baik berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel konferensi, maupun skripsi, tesis, dan disertasi yang dapat diakses melalui repositori nasional dan internasional. Penelusuran ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa topik yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah dibahas secara spesifik oleh penelitian sebelumnya, serta untuk memetakan sejauh mana kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara.

Tabel 1
Orisinalitas penelitian

Nama Peneliti	Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
Muhammad Chairulsyah	Sistem Pemilihan Umum Indonesia dan Singapura	- Pendekatan fiqh siyasah.- Fokus pada legitimasi sistem berdasarkan prinsip syura, keadilan, dan	- Membahas sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem distrik.- Menyoroti

Nama Peneliti	Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
	Perspektif Fiqh Siyasah	kemaslahatan umat.- Objek studi lintas negara (Indonesia dan Singapura).- Tidak membahas secara mendalam aspek hukum tata negara dan konstitusionalitas sistem pemilu.	efektivitas representasi dan stabilitas pemerintahan.- Berkontribusi dalam wacana reformasi sistem pemilu
Gelar Ali Haidar	Perbandingan Sistem Proporsional Tertutup dan Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu Legislatif dalam Upaya Penjagaan Stabilitas Politik	- Pendekatan yuridis-normatif, historis, dan konseptual.- Fokus pada perbandingan internal sistem proporsional tertutup vs terbuka dalam konteks hukum Indonesia.- Menyimpulkan sistem tertutup lebih sesuai untuk mewujudkan stabilitas politik dan menekan politik uang.- Mengusulkan judicial review terhadap Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017.	- Membahas sistem proporsional terbuka sebagai subjek kritik.- Tujuan mendorong stabilitas politik, efektivitas hukum, dan kualitas demokrasi.-

H. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait sistem pemilu dan penyederhanaan partai politik di Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Menurut Jonaedi Efendi dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum normatif dan empiris* mengemukakan:

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal di mana penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif menggunakan hukum sebagai landasan norma.²⁶

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam jenis penelitian ini, hukum dipahami sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai norma yang menjadi pedoman perilaku yang dianggap layak.²⁷ Penelitian ini menitik beratkan pada studi pustaka dan pengkajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder guna memperoleh argumen hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

²⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Riyadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021), 124.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 118.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang digunakan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum utama dalam menganalisis isu hukum.²⁸
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang digunakan ketika peneliti tidak langsung merujuk pada aturan hukum positif yang berlaku, melainkan pada konsep-konsep hukum yang bersifat teoritis atau doktrinal. Pendekatan ini sangat penting terutama ketika menghadapi permasalahan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan Konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep sistem pemilu distrik, penyederhanaan partai politik, dan representasi politik dalam perspektif hukum tata negara.²⁹
- c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) adalah metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum dari satu negara atau sistem hukum tertentu dengan negara atau sistem hukum lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas, menemukan kesamaan dan perbedaan, serta mencari solusi terbaik terhadap persoalan hukum tertentu. Pendekatan Komparatif digunakan untuk

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 136.

²⁹ *Ibid.*, hal. 177.

membandingkan sistem pemilu di Indonesia dengan sistem pemilu distrik yang diterapkan di negara lain, seperti Inggris Amerika Serikat dan India.³⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemilu dan partai politik, seperti UUD RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
- b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan ini sangat penting karena dapat membantu peneliti memahami konteks hukum secara lebih komprehensif serta memberikan landasan teori dan analisis yang kuat dalam penulisan karya ilmiah hukum. Bahan hukum sekunder sering kali digunakan sebagai referensi dalam perumusan masalah, penyusunan kerangka teori, hingga pembahasan hasil penelitian hukum.³¹
- c. Bahan-Bahan Nonhukum, yaitu bahan-bahan yang digunakan oleh peneliti hukum selain bahan hukum itu sendiri. Bahan ini digunakan apabila dianggap perlu, terutama untuk memperluas wawasan atau memperkaya sudut pandang peneliti terhadap objek penelitian. bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

³⁰ *Ibid.*, hal. 172.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 54.

kamus (hukum), ensiklopedia, Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.³²

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang dikaji meliputi dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, serta sumber hukum lainnya yang mendukung. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan..

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan, mengkaji, dan menilai isi norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sistem pemilu distrik dan implikasinya terhadap penyederhanaan partai politik. Analisis dilakukan secara sistematis dan logis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

³² *Ibid.*, 57.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang dikembangkan jika pembahasan yang lebih terperinci diperlukan. Masing-masing bab akan dibahas secara sendiri, namun secara konteks antara bab yang satu dengan bab yang lain masih berkaitan. Penulis menyusun skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, sebagai berikut:

BAB I : **PENDAHULUAN**: Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SISTEM PEMILU DI INDONESIA** : Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian dan prinsip dasar sistem pemilu, perbandingan sistem pemilu proporsional dan distrik, serta perkembangan sistem pemilu di Indonesia.

BAB III : **PERBANDINGAN SISTEM PEMILU DISTRIK DAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK Indonesia**
Pada bab ini dibahas secara normatif mengenai perbandingan dan karakteristik sistem pemilu proporsional terbuka dan

sistem pemilu distrik serta relevansinya dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP: Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan, serta memberikan saran sebagai masukan yang membangun untuk pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP DEMOKRASI

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam konteks modern, demokrasi tidak hanya berarti partisipasi rakyat dalam pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan politik yang memengaruhi kehidupan bersama. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Dengan Demikian demokrasi diartikan pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas.³³ Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Konsep ini menjamin kebebasan individu, kesetaraan hak, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, demokrasi menjadi pilar penting dalam pembangunan negara yang adil dan beradab.

³³ Yostrio, Zarkasi, dan Muhammad Amin, “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): hal,379. diakses melalui <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.19131>

Secara historis, demokrasi telah berkembang sejak masa Yunani Kuno, khususnya di kota Athena pada abad ke-5 sebelum masehi. Pada masa itu, sistem demokrasi diterapkan secara langsung, di mana rakyat secara aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kompleksitas masyarakat, demokrasi pun berkembang menjadi sistem perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan tetap berjalan meskipun masyarakat semakin besar dan tersebar. Saat ini, demokrasi perwakilan menjadi bentuk yang paling banyak digunakan di negara-negara modern. Meskipun bentuknya berubah, semangat partisipasi rakyat tetap menjadi inti dari demokrasi itu sendiri.

Demokrasi tidak dapat dijalankan tanpa prinsip-prinsip dasar yang menjadi pondasinya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law), pemisahan kekuasaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala. Selain itu, adanya kebebasan pers, partisipasi publik, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara juga merupakan elemen penting dalam demokrasi. Tanpa penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, demokrasi hanya akan menjadi formalitas belaka. Oleh karena itu, kualitas demokrasi dapat diukur dari seberapa jauh prinsip-prinsip dasar tersebut diterapkan dalam praktik kenegaraan.

Dalam demokrasi yang sehat, prinsip negara hukum merupakan hal yang tidak terpisahkan. Negara hukum mengharuskan bahwa seluruh tindakan pemerintah dan lembaga negara tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum tidak

boleh digunakan sebagai alat kekuasaan semata, melainkan harus menjadi sarana untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara. Pemerintahan dalam sistem demokrasi harus bertindak sesuai konstitusi dan norma hukum, serta tidak boleh sewenang-wenang. Di sisi lain, hukum harus adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan aspirasi rakyat. Dengan demikian, prinsip negara hukum dan demokrasi saling melengkapi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang tertib, adil, dan bermartabat.

Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan teori dan gagasan normatif yang telah dikembangkan oleh banyak ahli.

- a. Robert A. Dahl, dalam karyanya *Democracy and Its Critics*, menyebut bahwa demokrasi ideal harus menjamin kebebasan berekspresi, hak memilih dan dipilih, akses terhadap sumber informasi alternatif serta adanya kontrol rakyat terhadap kebijakan.³⁴
- b. Joseph Schumpeter berpandangan bahwa demokrasi adalah metode untuk mencapai keputusan politik melalui kompetisi antara para elit yang memperebutkan suara rakyat secara berkala.
- c. Hans Kelsen menekankan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai ekspresi kehendak rakyat, sehingga hukum bukan hanya berasal dari negara, tetapi juga dari kesepakatan bersama.
- d. Montesquieu menambahkan bahwa demokrasi yang sehat harus menjamin pemisahan kekuasaan secara tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- e. Nurcholish Madjid mengartikan demokrasi sebagai pengejawantahan nilai-nilai Islam yang menjunjung musyawarah dan keadilan.
- f. Mohammad Hatta juga menekankan bahwa demokrasi harus berakar pada nilai-nilai gotong royong dan kesejahteraan sosial sebagai dasar kehidupan berbangsa.³⁵

³⁴ David Schultz, "Democratic Theory and Election Law," dalam *Routledge Handbook of Election Law*, ed. David Schultz (New York: Routledge, 2022).hal, 373. <https://doi.org/10.4324/9780429401800>

³⁵ Syurya Muhammad Nur, "Demokrasi dan Tantangannya dalam Bingkai Pluralisme di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 19, no. 1 (Oktober 2019):hal, 3, <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i01.12950>.

Dengan beragam pandangan ini, demokrasi dapat dipahami sebagai konsep multidimensional yang terus berkembang sesuai dinamika zaman dan konteks kebudayaan. Partai politik memainkan peran sentral dalam sistem demokrasi modern. Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, partai politik menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintahan. Melalui partai politik, warga negara dapat menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam proses politik, dan mencalonkan wakil-wakilnya melalui mekanisme pemilu. Namun, partai politik tidak hanya bertugas mengusung calon dalam pemilu, melainkan juga memiliki tanggung jawab dalam pendidikan politik, kaderisasi, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Apabila partai gagal menjalankan fungsinya secara demokratis dan akuntabel, maka akan melemahkan kualitas demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, reformasi dan penguatan institusi partai politik merupakan agenda penting dalam demokratisasi.

Pemilihan umum adalah elemen krusial dalam demokrasi karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan arah pemerintahan. Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.³⁶ Melalui pemilu, terjadi sirkulasi kekuasaan secara damai dan sah, sehingga legitimasi pemerintahan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan pemilu juga sering kali menghadapi tantangan, seperti

³⁶ Kevin Akbar Pratama, A Zarkasi, dan Ansorullah, "Analisis Pengaturan Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilu Ditinjau dari Undang-Undang tentang Pemilihan Umum," *Limago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 293. diakses pada <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.23902>

praktik politik uang, kecurangan administratif, dan rendahnya partisipasi pemilih. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu dan pendidikan pemilih menjadi strategi utama untuk menjaga kualitas demokrasi.

Kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul merupakan ciri khas utama dalam sistem demokrasi. Kebebasan ini memungkinkan warga negara menyampaikan pandangan, kritik, dan usulan terhadap kebijakan publik maupun tindakan pemerintah tanpa rasa takut. Pers dan media massa menjadi pilar keempat demokrasi karena berperan sebagai alat kontrol sosial yang dapat mengawasi kinerja lembaga negara dan menjaga transparansi. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kekacauan informasi, penyebaran hoaks, atau ujaran kebencian. Dengan demikian, kebebasan dalam demokrasi tidak berarti tanpa batas, melainkan harus dibingkai oleh etika dan hukum yang berlaku. Agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan pendidikan politik yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan politik bertujuan untuk menciptakan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu berpikir kritis terhadap isu-isu sosial dan kebijakan negara. Pendidikan politik tidak hanya dilakukan di sekolah dan kampus, tetapi juga melalui media, diskusi publik, dan organisasi masyarakat sipil. Warga negara yang cerdas secara politik akan lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi dan tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan sempit. Oleh karena itu, pembangunan demokrasi harus selalu diiringi oleh peningkatan kapasitas intelektual dan kesadaran politik rakyat.

Meskipun demokrasi menjanjikan keadilan dan kesetaraan, pelaksanaannya tidak luput dari berbagai tantangan. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, demokrasi sering dihadapkan pada persoalan seperti korupsi politik, lemahnya supremasi hukum, dominasi oligarki, dan minimnya partisipasi rakyat. Selain itu, munculnya fenomena populisme, politik identitas, dan disinformasi melalui media sosial juga menjadi tantangan baru yang dapat mengancam stabilitas demokrasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan upaya reformasi politik yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam menjaga integritas demokrasi.

Demokrasi bukanlah sistem yang sempurna, namun hingga saat ini merupakan bentuk pemerintahan yang paling menjamin partisipasi, kebebasan, dan keadilan. Demokrasi harus dipahami sebagai proses yang terus berkembang dan harus dijaga serta disempurnakan secara kolektif.³⁷ Hal ini membutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, partai politik, akademisi, maupun masyarakat umum. Dalam konteks Indonesia, penguatan demokrasi perlu diarahkan pada konsolidasi institusi, peningkatan kesadaran hukum, serta pembentukan budaya politik yang beradab dan inklusif. Hanya dengan demikian, demokrasi akan mampu mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

³⁷ Rehan Fahri Septiawan, Muhammad Eriton, dan Muhammad Amin, “Analisis Hak Presiden Ikut Serta dalam Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Indonesia,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): hal,64. diakses pada <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i1.43542>

B. SISTEM PEMILIHAN UMUM

Sistem pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme demokratis yang memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Pemilu berfungsi sebagai sarana legitimasi kekuasaan politik dan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat terwujud dengan memberikan mandat kepada calon-calon yang dipilih untuk mewakili kepentingan mereka. Sistem ini menjadi fondasi utama dalam demokrasi modern yang memastikan pergantian kekuasaan secara damai dan teratur. Pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas politik dimana pejabat terpilih dapat dimintai pertanggungjawaban atas kinerja mereka. Keberhasilan sistem pemilu sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan integritas penyelenggaraan yang transparan serta adil.

Prinsip-prinsip dasar pemilu mencakup beberapa aspek fundamental yang harus dipenuhi untuk menjamin legitimasi dan kredibilitas hasil pemilu. Prinsip pertama adalah asas langsung, yang berarti pemilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara kepada calon atau partai politik pilihannya. Prinsip kedua adalah asas umum, dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Asas bebas menjamin bahwa pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa tekanan, ancaman, atau intimidasi dari pihak manapun. Asas rahasia memastikan bahwa pilihan pemilih tidak dapat diketahui oleh orang lain, sehingga memberikan rasa aman dan kebebasan dalam menentukan pilihan. Asas jujur dan adil mengharuskan penyelenggaraan pemilu dilakukan

dengan integritas tinggi dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu.

Jenis-jenis sistem pemilu dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria, dengan pembagian utama antara sistem proporsional dan sistem mayoritarian.

- a. Sistem proporsional berusaha mencerminkan komposisi dukungan politik masyarakat secara proporsional dalam lembaga perwakilan yang terpilih. Sistem proporsional atau *proportional representation* adalah sistem pemilu yang dirancang untuk mencerminkan secara adil perbandingan dukungan politik dari masyarakat dalam lembaga legislatif. Dalam sistem ini, kursi di parlemen dibagi sesuai dengan persentase suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Artinya, jika suatu partai mendapatkan 30% suara secara nasional, maka partai tersebut akan memperoleh kira-kira 30% dari total kursi yang tersedia.
- b. Sistem mayoritarian lebih menekankan pada pencapaian mayoritas untuk memenangkan kursi atau jabatan tertentu. Sistem mayoritarian, atau *plurality/majority system*, merupakan sistem pemilu yang menekankan pada prinsip “pemenang adalah yang memperoleh suara terbanyak.” Dalam sistem ini, kandidat atau partai yang memperoleh suara terbanyak di suatu daerah pemilihan akan mendapatkan kursi, tanpa memperhitungkan proporsi suara lainnya. Sistem ini umumnya digunakan dalam pemilu distrik tunggal, seperti sistem *first-past-the-post* yang digunakan di Inggris atau Amerika Serikat.

- c. Sistem campuran menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem tersebut untuk mencapai keseimbangan antara representasi dan governabilitas. Sistem campuran atau *mixed electoral system* adalah upaya untuk menggabungkan kelebihan dari sistem proporsional dan sistem mayoritarian. Dalam sistem ini, sebagian anggota legislatif dipilih melalui mekanisme distrik (mayoritarian), sementara sebagian lainnya dipilih melalui daftar proporsional. Negara seperti Jerman dan Jepang menggunakan sistem ini untuk menyeimbangkan antara representasi yang adil dan efektivitas pemerintahan.

Pemilihan sistem yang tepat sangat bergantung pada kondisi sosial, politik, dan budaya masing-masing negara. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam konteks karakteristik masyarakat dan tujuan politik yang ingin dicapai.

C. PRINSIP DASAR PEMILIHAN UMUM

Pemilu dalam negara demokrasi konstitusional merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemilu bukan hanya proses teknis, melainkan bagian dari mekanisme hukum tata negara untuk mengisi jabatan-jabatan publik secara demokratis.³⁸ Prinsip-prinsip pemilu seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER

³⁸Surya Dharma, Melia, Syamsir Syamsir, and Bustanuddin Bustanuddin. 2022. “*Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*”. *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2 (3),hal,326.

JURDIL) merupakan prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, serta diperinci dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam perspektif hukum tata negara, sistem pemilu berfungsi sebagai instrumen konstitusional dalam mewujudkan representasi politik yang sah. Sistem pemilu mempengaruhi struktur kekuasaan legislatif, hubungan antara lembaga negara, serta stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, desain sistem pemilu harus mengacu pada prinsip legalitas, efektivitas, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan nilai-nilai dasar konstitusi. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pemilu merupakan salah satu manifestasi utama dari prinsip negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*), di mana hukum dijalankan melalui prosedur yang menjamin keterwakilan rakyat secara sah dan legitimate³⁹.

Maria Farida Indrati menekankan bahwa pemilu sebagai bagian dari sistem perundang-undangan harus dirancang berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, antara lain kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta kedayagunaan dan kehasilgunaan hukum.⁴⁰ Oleh karena itu, sistem pemilu tidak boleh hanya dilihat dari hasil politiknya, tetapi juga harus memenuhi syarat sebagai produk hukum yang berkualitas dan legitimate.

³⁹ Jimly. Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan Ketiga, (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015),hal 77.

⁴⁰ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, edisi revisi (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2020),hal,176.

Sistem pemilu sendiri dapat dipahami sebagai keseluruhan aturan yang mengatur bagaimana suara dari rakyat diubah menjadi kursi-kursi di parlemen atau jabatan di lembaga eksekutif. Di balik mekanisme itu, ada nilai dan prinsip yang menopang: keadilan, keterwakilan, efisiensi, hingga akuntabilitas. Setiap negara merancang sistem pemilunya sendiri sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan hukum masing-masing. Ada yang menggunakan sistem distrik (*first-past-the-post*), ada yang memakai sistem proporsional, dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Indonesia sendiri saat ini menganut sistem proporsional terbuka.

Salah satu prinsip paling mendasar dalam sistem pemilu adalah keadilan. Keadilan di sini bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga prosesnya. Semua warga negara harus diberi kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status sosial, agama, jenis kelamin, atau afiliasi politik. dalam sistem proporsional, keadilan tampak dari cara kursi di DPR dibagi sesuai proporsi suara yang didapatkan partai. Ini memberi ruang lebih luas bagi partai kecil untuk tetap punya suara di parlemen. Dengan begitu, suara rakyat baik mayoritas maupun minoritas tetap bisa terwakili.⁴¹

Selain prinsip keadilan, sistem pemilu juga harus menjunjung prinsip kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan politik berasal dari rakyat, bukan dari elite politik atau warisan kekuasaan. Melalui pemilu, rakyat bisa menentukan siapa yang mereka percayai untuk mewakili dan mengurus kepentingan mereka. pemilu adalah

⁴¹ Gunawan, Yopi dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*. Cetakan Kesatu, (PT Refika Aditama, Bandung, 2015).hal,211.

alat legal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara sah dan konstitusional. Maka, setiap upaya menghambat partisipasi rakyat dalam pemilu sejatinya adalah pelanggaran terhadap prinsip demokrasi itu sendiri.⁴²

Di Indonesia, pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil—yang biasa disingkat LUBER JURDIL. Asas ini tidak sekadar formalitas hukum, tapi prinsip moral yang harus dijaga agar pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. langsung berarti rakyat memilih sendiri tanpa perantara. Umum berarti semua warga yang memenuhi syarat punya hak yang sama. Bebas dan rahasia menjamin bahwa setiap orang bisa memilih tanpa tekanan dan tanpa harus memberi tahu pilihannya kepada siapa pun. Jujur dan adil berarti semua proses harus bersih, transparan, dan tidak berpihak.⁴³

Dalam pelaksanaan pemilu yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat, terdapat sejumlah asas fundamental yang harus diterapkan secara optimal agar proses pemilihan umum dapat berlangsung dengan tertib dan demokratis. Ahmad Sukaraja menekankan bahwa asas-asas pemilu bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas pemilu dan kualitas demokrasi.

⁴² Ayunita, Khelda dan Abd. Rais Asman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan Kesatu,(Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016),hal, 81.

⁴³ Jimly, Asshidiqqie. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan Ketiga , Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.hal 231.

a. Langsung

Pemilu harus diselenggarakan secara langsung, artinya setiap pemilih wajib menggunakan hak pilihnya sendiri tanpa perwakilan. Tujuan utama dari asas ini adalah mencegah potensi kecurangan yang mungkin terjadi bila suara dapat diwakilkan. Lebih dari itu, pemilu langsung juga menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran berdemokrasi. Ketika rakyat terlibat langsung, peluang untuk menekan angka golput atau sikap apatis pun semakin besar. Dengan demikian, pemilu bukan sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga proses edukatif dalam membentuk warga negara yang sadar politik.⁴⁴

b. Umum

Asas umum dalam pemilu mengandung makna bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak ikut serta dalam pemilu tanpa adanya diskriminasi. Pemilu bersifat inklusif dan terbuka bagi semua, mencerminkan prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, semua WNI yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan suaranya dalam pemilu sebagai wujud partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁵

c. Bebas

Pemilu yang demokratis harus menjamin kebebasan setiap individu dalam menentukan pilihannya. Tidak boleh ada tekanan, intimidasi, atau paksaan dari

⁴⁴ Ahmad Sukaraja dkk., *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hal. 2.

⁴⁵ *Ibid*, 5.

pihak manapun. Pemilih bebas memilih calon yang dianggap terbaik sesuai hati nurani masing-masing. Kebebasan ini merupakan hak fundamental dalam masyarakat demokratis dan sangat penting untuk menjamin hasil pemilu yang sah dan legitimate.

d. Rahasia

Asas rahasia berarti bahwa pilihan pemilih tidak boleh diketahui oleh orang lain. Hak suara merupakan bagian dari privasi yang harus dilindungi. Kerahasiaan ini bertujuan menjaga kenyamanan dan keamanan pemilih dalam menyalurkan suaranya, serta mencegah konflik akibat perbedaan pilihan politik. Melalui asas ini, pemilu menjadi proses yang bebas dari intervensi dan tekanan eksternal. e. Jujur

Pemilu harus dilaksanakan secara jujur, dalam arti semua pihak yang terlibat wajib menaati aturan dan etika yang berlaku. Kejujuran dalam pemilu memastikan bahwa suara yang diberikan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Jika asas ini dilanggar, maka proses demokrasi akan kehilangan makna karena hasil pemilu menjadi tidak mencerminkan kehendak yang sebenarnya dari masyarakat.

f. Adil

Keadilan dalam pemilu mencakup perlakuan yang setara bagi seluruh peserta, baik pemilih maupun calon. Tidak boleh ada diskriminasi, perlakuan khusus, atau ketimpangan akses terhadap hak-hak dalam pemilu. Asas ini juga berlaku untuk penyelenggara pemilu yang wajib bersikap netral dan profesional. Ketika asas

keadilan ditegakkan, maka seluruh proses pemilu akan berlangsung secara sehat dan dapat dipercaya.⁴⁶

Jika seluruh asas tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka pemilu akan menjadi sarana demokrasi yang efektif dan bermartabat. Pemilu yang berjalan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil akan melahirkan pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat, serta mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan demokratis.⁴⁷ Pemilu juga memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar memilih wakil rakyat. Ia punya peran edukatif dalam membentuk kesadaran politik warga negara. Saat pemilu tiba, publik diajak untuk mengenali calon-calon wakil mereka, menilai program kerja, hingga mendiskusikan berbagai isu kebijakan.⁴⁸ pemilu sebagai sarana pendidikan politik yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka tidak heran jika pemilu sering disebut sebagai “pesta demokrasi,” karena ia menjadi momen kolektif bagi rakyat untuk berpartisipasi dan belajar tentang politik.

Dari sudut pandang hukum tata negara, sistem pemilu harus dibingkai dengan prinsip legalitas. Setiap tahap, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara, harus jelas dasar hukumnya. Tidak boleh ada ruang abu-abu yang bisa disalahgunakan oleh pihak manapun. Lubis menekankan pentingnya regulasi yang rinci dan tegas agar sistem pemilu tidak jadi alat politik pihak tertentu.

⁴⁶Jimly, Asshidiqqie *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan Kesepuluh, (Rajawali Pers, Depok, 2018),hal,343.

⁴⁷ *Ibid.*,7.

⁴⁸ Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis, dan Wenggedes Frensh, *Sistem Pemilihan Umum: Proporsional Terbuka dan Tertutup* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023),hal,93

Dengan kata lain, undang-undang pemilu harus memberi kepastian hukum, keadilan, dan menjamin hak politik setiap warga negara tanpa kecuali⁴⁹.

Tiap negara merancang sistem pemilu sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial-politiknya. Di Indonesia, kita mengenal sistem proporsional terbuka, di mana pemilih bisa memilih langsung nama calon legislatif. Sistem ini dinilai memberi ruang lebih besar kepada pemilih untuk memilih individu yang dianggap mampu. Sistem ini juga membawa dampak negatif seperti meningkatnya biaya politik, kompetisi antar calon dalam satu partai, dan rawannya praktik jual beli suara. Ini menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi pembuat kebijakan ke depan.⁵⁰

Modernisasi dalam penyelenggaraan pemilu juga tak bisa dihindari. Teknologi seperti e-voting mulai diperkenalkan untuk mengefisienkan proses dan meningkatkan transparansi. Namun, penggunaan teknologi juga membawa tantangan tersendiri, seperti perlindungan data pribadi dan risiko manipulasi digital. Menurut Lubis dkk., teknologi hanya akan efektif jika dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan peningkatan literasi digital masyarakat. Tanpa itu, e-voting bisa jadi bumerang yang justru menurunkan kepercayaan publik.⁵¹

Salah satu indikator keberhasilan sistem pemilu adalah partisipasi masyarakat. Semakin banyak warga yang menggunakan hak pilihnya, semakin besar legitimasi politik yang diperoleh para pemimpin hasil pemilu. Sebaliknya, angka golput yang tinggi bisa menjadi alarm bahwa ada yang tidak beres—entah karena apatisme,

⁴⁹*Ibid.*, hal. 64.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Mhd. Ansor Lubis, *Op. Cit.*, hal. 263.

ketidakpercayaan, atau minimnya informasi. Hasibuan (mengingatkan pentingnya pendidikan pemilih yang berkelanjutan agar masyarakat benar-benar memahami bahwa satu suara pun bisa berdampak besar. Negara wajib memastikan bahwa semua warga, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat, punya akses yang sama dalam pemilu.⁵²

Pada akhirnya, sistem pemilu bukan sekadar kumpulan aturan teknis. Ia adalah jantung dari demokrasi yang sehat. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, keterwakilan, partisipasi, dan transparansi harus selalu dijaga dan disempurnakan. Reformasi pemilu bukan hanya soal teknis penghitungan suara atau desain surat suara, tapi soal bagaimana menciptakan sistem politik yang memberi ruang kepada rakyat untuk bersuara, sekaligus memastikan suara mereka betul-betul didengar dan dihormati oleh mereka yang terpilih. Sebuah pemilu yang baik akan menghasilkan pemerintahan yang kuat, sah, dan mendapat kepercayaan publik.

⁵² Syaiful Asmi Hasibuan, "*Sistem Pemilihan Umum dalam Kaitan dengan Negara Demokrasi*," Widyadusatra: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 17, no. 2 (2023), hal.606.

BAB III

PEMBAHASAN

A. BAGAIMANA PENGATURAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DAN SISTEM PEMILU DISTRIK DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

1. Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka

Indonesia memiliki pijakan yang kokoh dalam konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilu merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pemilu diperuntukkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.⁵³Partai politik menjadi peserta dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, menjadikannya sebagai pilar penting dalam proses demokrasi elektoral. Ketentuan ini bukan sekadar norma hukum, melainkan juga cerminan filosofi demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam kerangka tersebut, pemilu proporsional terbuka menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya secara langsung, memperkuat legitimasi politik dan keterwakilan dalam lembaga legislatif.

Pada ketentuan lebih lanjut di pasal 2E ayat (6) tentang pemilihan umum diatur lebih lanjut Pengaturan pemilu oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dari berbagai aturan sebelumnya dan memberikan kerangka hukum terpadu bagi seluruh jenis pemilu di Indonesia.

Dalam Pasal 168 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 ditegaskan bahwa sistem proporsional terbuka digunakan untuk pemilu legislatif bagi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota . Pemilih tidak hanya memilih partai politik, tetapi juga secara langsung memilih calon legislatif dari partai yang bersangkutan. Ketentuan ini memberikan kejelasan hukum dan menjamin pelaksanaan asas pemilu yang demokratis, langsung, dan representatif. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi telah menegaskan sahnya sistem proporsional terbuka melalui Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut, Mahkamah

⁵³ Melia Surya Dharma, Syamsir, dan Bustanuddin, “Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): hal,323.diakses pada <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.20547>

menyatakan bahwa sistem ini tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan justru memperkuat prinsip kedaulatan rakyat. Mahkamah menilai bahwa keterlibatan langsung pemilih dalam menentukan calon legislatif meningkatkan kualitas demokrasi dan mendorong transparansi dalam proses politik. Dalam sistem negara kesatuan seperti Indonesia, sistem pemilu proporsional terbuka menjadi sarana efektif untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi lokal dengan integrasi nasional. Meskipun calon dipilih berdasarkan dukungan lokal, keterkaitan mereka dengan partai politik tetap menjaga konsistensi kebijakan secara nasional. Dengan demikian, sistem ini menciptakan jalur komunikasi dua arah antara rakyat dan negara melalui perwakilan politik yang dipilih secara langsung, serta memperkuat keutuhan bangsa dalam bingkai demokrasi representatif.

Dalam pelaksanaan pemilu legislatif yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah pemilihan (dapil) sesuai dengan tingkatan lembaga legislatif⁵⁴:

- DPR: dapil berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota.
- DPRD Provinsi: dapil berdasarkan kabupaten/kota dalam suatu provinsi.
- DPRD Kabupaten/Kota: dapil mencakup kecamatan-kecamatan.

Calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak dari partainya dalam satu dapil dinyatakan terpilih, dengan tetap memperhatikan ambang batas parlemen secara nasional. Dengan demikian, suara pemilih menentukan secara langsung siapa yang

⁵⁴ Yusnedi, Fajri Rahim, Suryanef Suryanef, Hasrul Hasrul, and Al Rafni. "Analisis perbedaan sistem proporsional terbuka dan tertutup pada Pemilu di Indonesia." *Journal of Education, Cultural and Politics* 4, no. 3 (2024):hal, 687.diakses pada <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i3.552>

akan mewakili mereka di lembaga legislatif Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Sistem Pemilihan Umum Distrik

Sistem pemilihan umum distrik merupakan salah satu alternatif sistem pemilu yang saat ini belum memiliki landasan hukum formal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun secara konsep dan akademis telah banyak diperdebatkan, sistem distrik untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD masih berada dalam tahap wacana dan belum diterapkan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Artinya apabila presiden dan dpr membuat dan menyetujui pembuatan uu pemilu terbaru maka wacana sistem pemilu distrik dapat di masukan kedalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang perlu dicatat, Indonesia telah menerapkan varian sistem distrik untuk pemilihan anggota DPD. DPD dipilih melalui Pemilihan umum (pemilu) melalui sistem distrik berwakil banyak. Dalam sistem ini, masyarakat langsung memilih nama kandidat, yang memang disyaratkan untuk independen (bukan pengurus Partai Politik). Namun ini adalah sistem distrik berwakil banyak (multi-member district), bukan sistem distrik murni.

Sistem distrik atau yang dikenal dengan sistem pluralitas mayoritas adalah sistem pemilihan umum di mana setiap daerah pemilihan (distrik) hanya memilih satu wakil. Sistem distrik adalah sistem pemilihan umum di mana hanya ada satu

wakil dalam satu distrik, maka sistem ini menerapkan suara terbanyak. Calon yang memperoleh suara terbanyak di distrik tersebut berhak menduduki kursi perwakilan kedudukan pemilu sangat aksentral sebagai mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pemilu, dalam hal ini, berfungsi sebagai sarana untuk menerjemahkan prinsip kedaulatan tersebut ke dalam praktik politik melalui pemilihan wakil-wakil rakyat secara demokratis.

Ketentuan ini diperjelas lagi dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yang secara substantif menetapkan bahwa pemilu diselenggarakan secara periodik lima tahun sekali dengan menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER-JURDIL).⁵⁵ Asas ini menjadi standar konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu yang mengikat semua aktor politik, termasuk lembaga penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih. Namun, menarik untuk dicermati bahwa UUD 1945 tidak menentukan secara eksplisit bentuk atau sistem pemilu yang digunakan. Ketentuan konstitusi hanya mengamanatkan adanya pemilu, bukan jenis sistemnya (apakah proporsional, distrik, atau campuran). Kekosongan ini mengandung makna ganda. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa para perumus UUD memberikan ruang fleksibilitas terhadap perubahan sistem pemilu sesuai dengan kebutuhan zaman. Di sisi lain, kekosongan ini menuntut tanggung

⁵⁵ Indira Swasti Gama Bhakti and Tri Agus Gunawan, “Peran Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen, Magelang,” *Journal of Social History* 2, no. 1 (2020): hal,21, <https://doi.org/10.26740/JSH.V2N1.P21-32>.

jawab besar dari pembentuk undang-undang untuk merumuskan sistem yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi secara substantif. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi telah memberikan penafsiran penting terkait sistem pemilu. dalam Putusan No. 114/PUU-XX/2022, MK mempertegas bahwa pemilihan sistem pemilu merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy), artinya adalah kewenangan pembentuk undang-undang selama pilihan sistem tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar UUD 1945. Argumentasi MK ini memperkuat legitimasi konstitusional bahwa perubahan sistem pemilu—misalnya dari proporsional ke distrik—dimungkinkan tanpa perlu mengubah UUD, selama tetap memenuhi prinsip demokrasi, keterwakilan, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Interpretasi ini memiliki dampak strategis terhadap fleksibilitas legislasi, karena membuka ruang pengembangan model pemilu yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasional, tanpa harus melanggar kerangka konstitusional yang ada.

Dalam sistem hukum tata negara, sistem pemilu berada pada level undang-undang, tetapi peranannya sangat strategis karena ia menjadi instrumen utama yang menjembatani antara rakyat sebagai sumber legitimasi dan lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan.⁵⁶ Sistem pemilu bukan hanya aturan teknis elektoral, tetapi merupakan bagian dari desain ketatanegaraan yang menentukan kualitas representasi politik dan keberlangsungan sistem presidensial.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Irman Putra et al., *Hukum Tata Negara: Teori Komprehensif dan Studi Kasus*, ed. Sepriano dan Nurma Yunita (Bandung: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal.141.

Jika sistem pemilu tidak dirancang dengan baik, ia dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, fragmentasi partai, dan lemahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, meskipun berada di bawah UUD dalam struktur normatif, sistem pemilu harus tetap konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme dan demokrasi substantif.

Secara legislatif, sistem pemilu diatur secara teknis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 168 ayat (2) UU ini menyebutkan bahwa pemilu anggota DPR dan DPRD dilaksanakan dengan Sistem Proporsional terbuka. Dalam sistem ini, pemilih tidak hanya memilih partai politik, melainkan juga dapat menentukan calon legislatif secara langsung.⁵⁸

Sistem proporsional terbuka diklaim sebagai bentuk peningkatan kualitas demokrasi karena memberi hak penuh kepada pemilih untuk memilih calon wakil rakyat secara personal, bukan semata berdasarkan daftar yang ditentukan partai. Teorinya, sistem ini seharusnya memperkuat akuntabilitas individu calon legislatif terhadap konstituennya, meningkatkan partisipasi politik, dan mengurangi dominasi elit partai.

⁵⁸ Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, cet. 1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2020). hal,68

Namun dalam praktiknya, sistem ini menimbulkan berbagai eksekusi negatif, seperti Kompetisi internal yang destruktif dimana Persaingan antar kandidat dalam satu partai menyebabkan fragmentasi internal dan memicu konflik horizontal. Maraknya politik uang Keterlibatan individu dalam kampanye besar-besaran menimbulkan praktik transaksional, yang pada akhirnya mengorbankan kualitas legislasi. Keterputusan hubungan antara wakil dan konstituennya Karena sistem proporsional berbasis daerah pemilihan besar, anggota legislatif kerap tidak memiliki kedekatan personal dan tanggung jawab langsung kepada pemilihnya.⁵⁹

Disproporsionalitas representasi Daerah padat penduduk cenderung didominasi oleh partai-partai besar, sementara daerah dengan jumlah penduduk kecil menjadi kurang terwakili. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa sistem pemilu tidak boleh dilihat sebagai sistem yang selesai (*fixed*), melainkan sebagai sistem yang harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika sosial-politik.⁶⁰ Bahkan dalam banyak kasus, sistem ini menciptakan jarak antara partai politik sebagai institusi dengan para calon yang lebih mengandalkan kekuatan individu dan modal pribadi daripada garis ideologis partai. Oleh karena itu, keberadaan sistem proporsional terbuka masih menimbulkan perdebatan panjang dalam diskursus akademik dan politik.

⁵⁹ Samuel Fitzgerald dan Rasji Rasji, “Analisis Perbandingan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup dalam Perspektif Hukum Tata Negara di Indonesia,” AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia 2, no. 2 (2023), hal.96. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i2.695>.

⁶⁰*Ibid*

Karena konstitusi tidak membatasi jenis sistem pemilu, maka perubahan ke sistem distrik atau sistem campuran dapat dilakukan dengan merevisi undang-undang pemilu yang berlaku, tanpa perlu melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Ini merupakan bentuk fleksibilitas konstitusional yang penting dalam merespons dinamika sosial-politik nasional yang terus berkembang. Fleksibilitas ini mengandung makna bahwa negara diberi ruang untuk bereksperimen dan berinovasi dalam desain kelembagaan politiknya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi. Sistem distrik, misalnya, memiliki beberapa keunggulan normatif maupun praktis. ⁶¹Pertama, sistem ini memperkuat ikatan antara wakil rakyat dengan konstituennya karena keterwakilan bersifat geografis dan langsung. Pemilih mengetahui siapa calon yang mewakili daerah mereka secara spesifik, sehingga akuntabilitas dan kedekatan emosional cenderung lebih kuat. Kedua, sistem ini cenderung menyederhanakan sistem kepartaian karena hanya calon dengan suara terbanyak yang memperoleh kursi, sehingga partai-partai kecil dengan basis dukungan sempit akan sulit untuk memperoleh kursi legislatif. Ini berimplikasi pada stabilitas pemerintahan karena jumlah partai di parlemen lebih terkonsolidasi.

Namun, perubahan ke sistem distrik atau sistem campuran bukan tanpa tantangan. Transisi sistem menuntut perencanaan matang, mulai dari penataan ulang daerah pemilihan (dapil), penyesuaian sistem administrasi dan logistik pemilu, hingga sosialisasi kepada pemilih dan penyelenggara. Oleh karena itu, setiap reformasi sistem harus dilandasi oleh kajian akademik yang menyeluruh dan

⁶¹ Irman Putra, *Op. cit.*, hal, 115.

empiris, mempertimbangkan karakteristik sosial-politik Indonesia yang majemuk. Lebih dari itu, reformasi sistem pemilu harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga penyelenggara pemilu. Partisipasi publik menjadi elemen krusial untuk memastikan bahwa sistem yang dihasilkan memiliki legitimasi demokratis dan menjamin inklusivitas. Reformasi yang bersifat top-down dan terburu-buru berisiko menimbulkan resistensi politik dan melemahkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

B. BAGAIMANA PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PEMILU DISTRIK DAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Sistem pemilu merupakan elemen fundamental dalam arsitektur demokrasi modern. Dua model yang paling sering dibandingkan dalam literatur ketatanegaraan dan ilmu politik adalah sistem proporsional terbuka dan sistem distrik. Kedua sistem ini merepresentasikan dua pendekatan berbeda dalam mengatur keterwakilan rakyat di lembaga legislatif. Sistem proporsional terbuka memberikan ruang lebih besar kepada pemilih dalam menentukan siapa yang mewakili mereka dari daftar partai, sedangkan sistem distrik menekankan keterwakilan geografis langsung melalui kandidat tertentu di wilayah tertentu. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan yang signifikan dalam mencerminkan prinsip demokrasi dan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, analisis komparatif terhadap kedua sistem ini sangat penting untuk merancang sistem pemilu yang ideal bagi konteks Indonesia.

1. Perbandingan Antara Sistem Pemilu Distrik Dan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Dalam arsitektur demokrasi modern, sistem pemilu berperan sebagai jembatan utama antara rakyat dan kekuasaan negara. Ia bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai representasi, keadilan politik, dan stabilitas pemerintahan. Dua model utama yang sering dibandingkan dalam wacana reformasi elektoral adalah sistem proporsional dan sistem distrik. Masing-masing memiliki karakteristik khas yang membentuk cara kerja demokrasi secara berbeda, baik dalam representasi politik maupun dalam perilaku institusi dan aktor politik di dalamnya.

Sistem proporsional terbuka merupakan model pemilu di mana pemilih dapat memilih langsung calon legislatif dari partai yang mereka dukung. Sistem ini diterapkan dalam pemilu legislatif di Indonesia pasca reformasi, terutama sejak Pemilu 2009. Dalam sistem ini, suara yang diberikan kepada kandidat juga akan menambah total suara partainya, tetapi urutan kemenangan ditentukan oleh jumlah suara yang diperoleh masing-masing individu, bukan daftar yang ditentukan partai. Dengan demikian, sistem ini memungkinkan pemilih untuk berperan aktif dalam menentukan siapa yang mereka anggap layak mewakili aspirasi mereka secara personal. Mekanisme ini menjanjikan peningkatan kontrol rakyat terhadap siapa yang akan duduk di parlemen. Ini secara teoritis mendorong demokratisasi internal dalam partai politik.

Dalam praktiknya, sistem proporsional terbuka mendorong kompetisi antar kandidat dari partai yang sama. Persaingan ini menumbuhkan dinamika elektoral yang intensif dan terbuka, memberikan insentif kepada kandidat untuk membangun hubungan langsung dengan pemilih. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi ajang pertarungan antar partai, tetapi juga antar individu dalam satu partai. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya akuntabilitas kandidat terhadap konstituennya karena kemenangan mereka bergantung pada suara pribadi. Ini secara tidak langsung melemahkan dominasi elit partai dalam menentukan calon legislatif. Di sisi lain, pemilih merasa memiliki pilihan nyata karena dapat memilih individu, bukan hanya simbol partai.

Sistem proporsional terbuka adalah sistem di mana kursi legislatif didistribusikan secara sebanding dengan jumlah suara yang diperoleh partai politik dalam pemilu. Artinya, jika suatu partai memperoleh 30% suara, maka mereka akan mendapatkan kira-kira 30% kursi parlemen.⁶² Sistem ini digunakan di banyak negara, termasuk Indonesia pasca-reformasi, dengan variasi terbuka dan tertutup. Sebaliknya, sistem distrik khususnya sistem “*first-past-the-post*” (FPTP) hanya memilih satu wakil dari setiap daerah pemilihan (dapil), yakni kandidat yang memperoleh suara terbanyak, tanpa perlu mayoritas mutlak. Model ini umum di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan India.

⁶² Syarifuddin Jurdi, Basti Teteng, dan Fauzi Hadi Lukita, “*Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia: dari Proporsional Tertutup ke Proporsional Terbuka*,” *Vox Populi* 6, no. 2 (2023):hal 145, diakses pada <https://doi.org/10.24252/vp.v6i2.44274>

Berikut adalah penjabaran kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam bentuk poin-poin yang diperluas :

a. Sistem Pemilu Proporsional

Kelebihan:

1) Representasi Lebih Adil dan Inklusif

Sistem ini memberikan peluang yang lebih besar kepada partai kecil dan kelompok minoritas untuk masuk parlemen, karena kursi dibagikan berdasarkan persentase suara. Ini menciptakan parlemen yang lebih mencerminkan keberagaman masyarakat.

2) Mendorong Pluralisme dan Demokrasi Substantif

Beragamnya suara di parlemen memungkinkan lebih banyak sudut pandang dan kepentingan untuk terwakili. Dalam konteks negara majemuk seperti Indonesia, sistem ini memperkuat prinsip kebhinekaan.

3) Mengurangi Distorsi Suara

Berbeda dari sistem distrik, proporsional meminimalkan potensi “suara hilang” — suara yang tidak terkonversi menjadi kursi — karena perhitungannya lebih proporsional.

4) Mendorong Partisipasi Pemilih yang Lebih Luas

Pemilih merasa suaranya lebih bermakna karena bahkan suara untuk partai kecil pun berkontribusi terhadap perolehan kursi.

Kekurangan:

1) Fragmentasi Politik dan Koalisi Rapuh

Banyaknya partai yang lolos ke parlemen sering kali mempersulit pembentukan pemerintahan yang solid. Koalisi bisa bersifat pragmatis dan mudah pecah.

2) Minim Akuntabilitas Individu

Pemilih cenderung memilih partai, bukan individu, sehingga hubungan antara konstituen dan wakilnya menjadi kurang personal. Hal ini menyulitkan rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban wakilnya secara langsung.

3) Politik Uang dan Persaingan Internal

Dalam sistem proporsional terbuka, terutama di Indonesia, caleg dari satu partai bersaing satu sama lain, memicu biaya kampanye tinggi dan praktik politik uang yang masif.

4) Lemahnya Identifikasi Wakil Rakyat

Karena satu dapil diwakili oleh banyak caleg, rakyat kesulitan mengenali siapa yang benar-benar mewakili mereka.

b. Sistem Pemilu Distrik

Kelebihan:

Keterwakilan Geografis yang Kuat

Setiap wilayah memiliki satu wakil yang jelas, sehingga hubungan antara pemilih dan wakilnya lebih dekat dan konkret.

1) Meningkatkan Akuntabilitas Politik

Karena keterkaitan langsung dengan dapil, kandidat cenderung lebih bertanggung jawab terhadap kepentingan lokal dan mudah dikenali oleh masyarakat.

2) Sederhana dan Efisien

Proses pemilihan lebih mudah dipahami rakyat, dan penghitungan suara lebih cepat karena hanya ada satu pemenang per dapil.

3) Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Stabil

Sistem ini sering menghasilkan mayoritas parlementer tunggal, sehingga pemerintahan lebih stabil dan tidak tergantung pada koalisi.

Kekurangan:

1) Distorsi Representasi dan Ketimpangan Politik

Partai yang mendapat suara besar secara nasional bisa gagal memperoleh kursi jika suaranya tersebar tipis-tipis di banyak distrik — efek yang disebut *disproportionality*.

2) Menghapus Representasi Minoritas

Sistem ini cenderung menyapu bersih suara minoritas di tingkat lokal, sehingga tidak semua suara memiliki peluang setara untuk terwakili di parlemen.

3) Potensi *Gerrymandering*

Manipulasi batas wilayah dapil bisa terjadi demi keuntungan politik tertentu, melemahkan prinsip keadilan pemilu.

4) Persaingan Politik yang Bersifat Zero-Sum

Pemenangnya mengambil semua, sementara yang kalah tidak mendapatkan apa pun meskipun selisih suara sangat tipis.

Melalui uraian di atas, jelas bahwa tidak ada sistem yang benar-benar sempurna. Sistem proporsional dan sistem distrik masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hukum tata negara, analisis terhadap sistem tersebut harus memperhatikan prinsip representasi yang adil, jaminan kesetaraan hak politik, serta efektivitas hubungan antara rakyat dan wakilnya.

Sistem proporsional terbuka seperti yang diterapkan saat ini memungkinkan representasi lebih luas dan akomodatif terhadap keberagaman, namun berpotensi melemahkan hubungan konstituen-wakil dan menyulitkan akuntabilitas. Sementara itu, sistem distrik (khususnya sistem single-member district/FPTP) menekankan keterwakilan geografis dan kedekatan antara pemilih dan wakil, namun berisiko mengabaikan proporsionalitas suara.

Menurut Maurice Duverger (1954), sistem distrik cenderung mendorong terbentuknya sistem dua partai (duverger's law), sedangkan sistem proporsional menghasilkan multipartai. Dalam praktik hukum tata negara Indonesia, multipartai sering dikritik karena menghambat efektivitas pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, sistem pemilu yang ideal harus mampu menjaga keseimbangan antara keterwakilan dan efektivitas.

Menurut Ramlan Surbakti, dalam bukunya yang berjudul memahami ilmu politik ia mengatakan :

Sistem distrik memiliki keunggulan dalam memperkuat hubungan antara wakil dan konstituen, karena setiap anggota legislatif mewakili satu daerah pemilihan tertentu, sehingga akuntabilitas politik lebih terarah. Ia juga menekankan bahwa sistem ini berpotensi menyederhanakan sistem kepartaian karena mendorong kompetisi yang lebih personal daripada sekadar berbasis partai.⁶³

Dalam konteks Indonesia sebagai negara majemuk dengan sistem presidensial multipartai, pilihan sistem pemilu harus mempertimbangkan prinsip checks and balances antar lembaga negara, efisiensi sistem pemerintahan, dan penguatan akuntabilitas representasi. Dalam kerangka hukum tata negara, perubahan sistem pemilu—misalnya ke sistem distrik—memerlukan harmonisasi dengan hukum pemilu, hukum partai politik, dan prinsip konstitusional seperti kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu.

⁶³ Ramlan, Surbakti., *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Grasindo, 2010),228.

3. Perkembangan Sistem Pemilu Di Indonesia

Sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2024, Indonesia telah mengalami transformasi sistem pemilu, dari sistem proporsional tertutup ke proporsional terbuka. Masing-masing sistem menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam hal representasi dan dampaknya terhadap sistem kepartaian. Perkembangan sistem pemilu selalu berada dalam koridor konstitusional, karena UUD 1945 tidak menentukan secara rigid model pemilu yang digunakan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 22-24/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka merupakan bentuk perwujudan demokrasi langsung yang memberi ruang kepada rakyat untuk memilih wakil secara langsung. Namun, sistem ini juga menimbulkan tantangan seperti maraknya politik uang, lemahnya akuntabilitas wakil rakyat, dan fragmentasi partai. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan dalam Putusan No. 114/PUU-XX/2022 bahwa sistem pemilu adalah bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang berarti pembentuk undang-undang memiliki kebebasan relatif untuk menentukan sistem yang dianggap paling sesuai, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip UUD 1945. Saldi Isra berpendapat bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berfungsi sebagai pengawal konstitusi, termasuk dalam hal pengujian sistem pemilu. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara demokrasi elektoral dan konstitusionalisme agar tidak terjadi distorsi representasi akibat regulasi pemilu yang inkonstitusional.⁶⁴

⁶⁴ Saldi Isra. *Op cit* hal,121.

Dari sudut pandang hukum tata negara, setiap perubahan sistem pemilu harus tetap menjaga prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, meskipun sistem pemilu dapat berubah melalui undang-undang, namun perubahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam UUD 1945.

Untuk memahami arah perkembangan sistem demokrasi Indonesia secara utuh, penting untuk menelusuri jejak sejarah sistem pemilu dalam lintasan waktu. Berikut ini disajikan uraian kronologis perubahan sistem pemilu di Indonesia berdasarkan tonggak tahun-tahun penting, beserta karakteristik utama dari masing-masing sistem yang berlaku dalam konteks sosial-politik pada zamannya.

1. Pemilu 1955 Awal Demokrasi dan Sistem Proporsional

Pemilu pertama Indonesia yang digelar tahun 1955 merupakan tonggak awal demokrasi elektoral di Indonesia. Sistem yang digunakan adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka, yang bertujuan untuk menjamin representasi politik yang luas dari beragam kekuatan partai. Meski berlangsung demokratis, sistem ini diwarnai oleh fragmentasi partai yang tinggi dan ketidakstabilan pemerintahan parlementer.⁶⁵

2. 1959–1965 Demokrasi Terpimpin dan Absen Pemilu

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem parlementer diganti dengan Demokrasi Terpimpin. Pemilu tidak lagi menjadi instrumen politik yang relevan karena kekuasaan terkonsentrasi di tangan Presiden. Pemilu praktis tidak

⁶⁵ Ruhdiara, R., A. Junaidi, dan S. Fatimah, "Dinamika Pemilu di Indonesia: Era Pemilu Pertama Tahun 1955," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu hukum tata negara Malikussaleh* 3, no. 1 (2022), hal.20 <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.7220>

diselenggarakan, dan sistem representatif melemah drastis karena parlemen dibentuk berdasarkan penunjukan, bukan pemilihan rakyat.

3. Pemilu 1971 Awal Sistem Pemilu di Era Orde Baru

Setelah transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, pemilu kembali dilaksanakan pada 1971. Meskipun secara formal bersifat multipartai, nyatanya Orde Baru mengondisikan sistem agar Golkar selalu menang. Sistem pemilu disusun untuk memperkuat kekuasaan eksekutif, termasuk dengan menyederhanakan partai menjadi hanya tiga peserta: Golkar, PPP, dan PDI.

4. 1977–1997 Pemilu Rutin dalam Sistem Otoritarianisme

Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun, tetapi sistem pemilunya tetap dikendalikan dan diarahkan untuk melanggengkan kekuasaan rezim. Sistem proporsional masih digunakan, namun dengan pembatasan ketat terhadap partisipasi dan pengawasan politik. Lembaga penyelenggara pemilu tidak independen dan sarat kepentingan pemerintah.

5. Pemilu 1999 Reformasi Total dan Sistem Multipartai

Pasca jatuhnya Soeharto, Pemilu 1999 menjadi momentum demokratisasi yang signifikan. Sistem proporsional tetap dipakai, tetapi kali ini dalam kerangka sistem multipartai yang lebih terbuka. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk sebagai lembaga independen, dan partisipasi politik meningkat drastis sebagai ekspresi euforia reformasi.

6. Pemilu 2004 Pemilu Presiden Langsung dan Run-off System

Pemilu 2004 menjadi terobosan besar dalam sistem politik Indonesia. Untuk pertama kalinya, rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Sistem dua putaran (run-off) diberlakukan jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara mayoritas. Pemilu ini mengubah wajah presidensialisme di Indonesia dan memperkuat mandat langsung dari rakyat.

7. Pemilu 2009 Daftar Terbuka dan Kekuatan Suara Individu

Sejak 2009, Indonesia menerapkan sistem proporsional daftar terbuka. Pemilih tidak lagi hanya memilih partai, tetapi bisa langsung memilih calon anggota legislatif. Sistem ini memperkuat akuntabilitas individu caleg, tetapi juga menimbulkan persaingan internal dalam partai serta membuka peluang besar bagi politik transaksional.

8. Pemilu 2014–2019 Konsolidasi Demokrasi dan Tantangan Kualitas

Sistem pemilu relatif stabil, namun tantangan baru muncul seperti politik uang, hoaks digital, dan pelemahan etika politik. Isu presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) menjadi kontroversi karena dianggap menghambat kompetisi yang sehat dalam demokrasi. Penyelenggaraan pemilu juga makin kompleks karena dilaksanakan secara serentak.

9. Pemilu 2024 Era Digitalisasi dan Teknologi Pemilu

Pemilu 2024 menjadi pemilu digital terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia. Sistem informasi pemilu seperti Sirekap, Sidalih, dan e-Coklit mulai diterapkan secara masif. Selain mendukung transparansi, digitalisasi juga

mempercepat proses rekapitulasi. Namun demikian, masalah keamanan siber, disinformasi, dan resistensi infrastruktur digital masih menjadi tantangan utama.

Melalui uraian kronologis di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sistem pemilu di Indonesia bukanlah sebuah proses yang linier, melainkan berliku dan penuh dinamika. Setiap fase perubahan sistem pemilu mencerminkan respon negara terhadap tantangan zaman, mulai dari kebutuhan akan keterwakilan yang luas, tuntutan terhadap efisiensi pemerintahan, hingga dorongan terhadap peningkatan kualitas demokrasi elektoral. Perubahan sistem pemilu juga memperlihatkan bagaimana institusi-institusi negara seperti DPR, KPU, dan Mahkamah Konstitusi saling berinteraksi dalam membentuk dan menguji ketahanan sistem demokrasi Indonesia.⁶⁶ Dengan demikian, pemahaman historis ini menjadi fondasi penting dalam menilai relevansi sistem pemilu saat ini serta dalam mempertimbangkan alternatif reformasi yang lebih ideal di masa depan. Salah satu opsi yang kini mengemuka adalah penerapan sistem pemilu distrik sebagai solusi atas fragmentasi partai dan lemahnya efektivitas pemerintahan presidensial,

⁶⁶ Sustikarini, A., *Demokrasi Digital dalam Pemilu Indonesia 2019: Antara Partisipasi Warga dan Polarisasi Politik*, Jurnal Ilmu hukum tata negara (2020), <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200402.055>.

4. Studi Perbandingan Sistem Pemilu Distrik Di Berbagai Negara

a. Sistem Pemilu Distrik di Inggris

Inggris menganut sistem pemilu distrik dengan metode First Past the Post (FPTP). Dalam sistem ini, negara dibagi ke dalam satu distrik pemilihan (constituency) untuk setiap kursi parlemen di House of Commons. Setiap distrik memilih satu wakil (single-member constituency) yang akan mewakili mereka di parlemen. Pemenang ditentukan berdasarkan suara terbanyak (plurality), tanpa memerlukan mayoritas mutlak.⁶⁷

Karakteristik utama dari sistem ini adalah:

- a. Kesederhanaan: Pemilih cukup mencoblos satu calon di kertas suara.
- b. Aksesibilitas Wakil: Karena tiap dapil hanya memiliki satu wakil, hubungan antara pemilih dan wakil menjadi lebih personal.
- c. Efek Disproporsionalitas: Partai yang memperoleh suara terbanyak di banyak dapil akan memperoleh kursi secara dominan, bahkan jika total suaranya secara nasional tidak mayoritas.

Contohnya, dalam Pemilu Inggris 2019, Partai Konservatif memperoleh sekitar 43% suara nasional tetapi mendapatkan lebih dari 56% kursi di parlemen.⁶⁸

⁶⁷ BBC Bitesize. “*First Past the Post Voting System.*” BBC Bitesize. <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zxv7hyc/revision/1>. Diakses Juni 3, 2025.

⁶⁸ Electoral Reform Society. “*2019 General Election Results.*” Electoral Reform Society. <https://electoral-reform.org.uk/2019-general-election-results/>. Diakses June 3, 2025.

Relevansi untuk Indonesia :

Sistem distrik di Inggris efektif dalam menciptakan pemerintahan yang stabil dan efisien, serta menyederhanakan sistem kepartaian secara alami. Namun, kelemahannya adalah kurangnya proporsionalitas representasi, yang bisa menimbulkan ketidakpuasan bagi pemilih minoritas.

Yang dapat ditiru Indonesia :

Kedekatan wakil dengan konstituen patut dijadikan contoh untuk memperbaiki hubungan representatif DPR-Rakyat di Indonesia. Namun, penerapan sistem FPTP penuh perlu dikaji ulang, karena Indonesia memiliki struktur sosial-politik yang jauh lebih plural dan heterogen dibanding Inggris.

b. Sistem Pemilu Distrik di Amerika Serikat

Amerika Serikat menerapkan sistem distrik tunggal untuk memilih anggota Kongres (*House of Representatives*). Negara dibagi menjadi 435 distrik legislatif, masing-masing memilih satu anggota kongres menggunakan metode FPTP, mirip dengan Inggris. Untuk pemilu presiden, AS menggunakan sistem *Electoral College*, di mana tiap negara bagian memiliki jumlah suara elektoral berdasarkan jumlah perwakilannya di Kongres. Kandidat yang menang suara terbanyak di suatu negara bagian memperoleh seluruh suara elektoral negara bagian tersebut (*winner-takes-all*, kecuali di Nebraska dan Maine).⁶⁹

⁶⁹ Andi Setiawan. "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu hukum tata negara* 20, no. 1 (2023), hal,23.

Karakteristiknya:

- a. Representasi geografis kuat.
- b. Daya tawar lokal tinggi: Setiap distrik punya satu wakil yang memperjuangkan isu lokal di Kongres.
- c. Polarisasi dan Gerrymandering: Pembentukan distrik bisa dimanipulasi untuk keuntungan politik tertentu.

Relevansi untuk Indonesia :

Sistem distrik di AS mendorong keterwakilan lokal yang kuat dan menekan fragmentasi partai. Namun, *gerrymandering* (rekayasa batas distrik untuk kepentingan politik) dan sistem *winner-takes-all* sering menyebabkan distorsi demokrasi.

Yang dapat ditiru Indonesia:

Model single-member district dapat memperkuat akuntabilitas legislatif, namun perlu pengaturan ketat tentang penataan dapil agar tidak menjadi alat manipulasi politik. Sistem elektoral presiden AS tidak sesuai untuk diadopsi Indonesia karena tidak cocok dengan prinsip suara langsung dalam sistem presidensial yang kita anut sejak Amandemen UUD 1945.

c. Sistem Pemilu Distrik di India

India menggunakan sistem First Past the Post dalam pemilihan anggota Lok Sabha (majelis rendah parlemen). Setiap negara bagian dibagi menjadi distrik pemilihan tunggal yang disesuaikan dengan jumlah kursi yang dialokasikan berdasarkan populasi. Calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak di masing-masing dapil terpilih sebagai anggota parlemen.⁷⁰

India memiliki karakteristik unik sebagai negara yang :

- a. Sangat plural secara etnis, bahasa, dan agama.
- b. Menyediakan kursi reservasi untuk kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan (misalnya Dalit dan suku asli) melalui sistem afirmatif.

Sistem distrik India bekerja dalam konteks Politik lokal yang dinamis Partisipasi politik tinggi, meskipun kadang disertai dengan dominasi partai-partai lokal atau berbasis identitas tertentu.

Relevansi untuk Indonesia :

India menunjukkan bahwa sistem distrik bisa diterapkan dalam negara dengan pluralisme tinggi, asalkan disertai mekanisme afirmasi dan perlindungan kelompok rentan. Namun, praktiknya kerap dikritik karena Politik identitas yang sangat kental. Maraknya politik uang dan kekerasan elektoral di sejumlah daerah.

⁷⁰ Rama Rao Bonagani, *Pemilihan Umum Parlemen India untuk Lok Sabha ke-17 Tahun 2019: Sebuah Analisis*, *Research Journal of Humanities and Social Sciences*(2022), hal,170. <https://doi.org/10.52711/2321-5828.2022.00028>.

Yang dapat ditiru Indonesia:

Pengalaman India membuktikan bahwa sistem distrik bisa diadaptasi di negara plural seperti Indonesia, asalkan diiringi desain konstitusional yang inklusif dan pengawasan ketat. Sistem reservasi kursi atau afirmasi dapat dijadikan inspirasi untuk menjamin keterwakilan daerah tertinggal dan kelompok minoritas di Indonesia.

Kesimpulan Umum

Peluang dan Tantangan Adaptasi Sistem Distrik di Indonesia Dari ketiga negara yang dikaji, terlihat bahwa sistem distrik memiliki sejumlah kelebihan yang patut dipertimbangkan Indonesia, yaitu Meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat melalui kedekatan langsung dengan konstituen. Mendorong penyederhanaan partai politik secara alamiah tanpa perlu ambang batas tinggi. Mengurangi ketimpangan representasi antar wilayah, jika didesain secara proporsional berdasarkan wilayah dan kepadatan penduduk. Namun, beberapa tantangan utama perlu dicermati jika Indonesia ingin mengadopsi sistem distrik, antara lain Risiko *gerrymandering* dan konflik penataan dapil.

Politik identitas yang bisa tereskalasi dalam sistem satu kursi. Perlu adanya regulasi kuat, pengawasan Bawaslu, dan penguatan KPU agar sistem tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, pilihan paling realistis adalah mengadopsi sistem distrik secara bertahap atau dalam bentuk sistem campuran (*mixed-member electoral system*). Misalnya, separuh kursi DPR dipilih melalui sistem distrik, dan separuh lainnya tetap melalui sistem proporsional terbuka atau tertutup, sebagai

bentuk kompromi konstitusional yang adaptif terhadap struktur politik Indonesia. Pengalaman negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat, dan India menunjukkan bahwa sistem distrik dapat menciptakan stabilitas politik dan hubungan erat antara konstituen dan wakil rakyat. Namun, penerapan sistem tersebut didasarkan pada konteks konstitusi masing-masing negara.

Di Inggris, sistem FPTP dilandaskan pada tradisi hukum common law tanpa konstitusi tertulis, sedangkan di AS sistem distrik diatur dalam U.S. Constitution dan dikuatkan dengan pembagian distrik yang ketat oleh negara bagian. India menerapkan sistem distrik FPTP dalam kerangka konstitusi yang menjamin affirmative action bagi kelompok rentan.

Dalam konteks Indonesia, transplantasi sistem pemilu dari negara lain tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa menyesuaikan dengan struktur konstitusi nasional. Sistem distrik hanya dapat diterapkan jika dapat dijustifikasi secara konstitusional dan diakomodasi dalam sistem hukum nasional, tanpa melanggar prinsip dasar seperti kesetaraan politik dan keterwakilan seluruh elemen masyarakat.

5. Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka dan Prospek Perubahan Menuju Sistem Distrik

a. Revisi Regulasi dan Pengaturan Teknis

Apabila sistem pemilu distrik hendak diimplementasikan, revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum wajib dilakukan. Revisi ini harus mencakup beberapa aspek penting seperti:

- 1) Penetapan batas-batas wilayah distrik secara proporsional dan transparan untuk menghindari *malapportionment* dan *gerrymandering*. Salah satu pekerjaan rumah paling fundamental adalah menyusun ulang daerah pemilihan (dapil) menjadi distrik-distrik pemilu yang adil, proporsional, dan merepresentasikan populasi secara setara. *Malapportionment* adalah kondisi ketika satu distrik memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan distrik lain, sehingga nilai suara menjadi tidak setara. Misalnya, satu kursi DPR dari daerah A mewakili 100.000 pemilih, sementara dari daerah B hanya mewakili 30.000 pemilih. *Gerrymandering* adalah manipulasi batas wilayah distrik untuk menguntungkan pihak atau partai tertentu. Ini bisa dilakukan dengan menyatukan pemilih yang cenderung mendukung satu pihak ke dalam satu distrik (*packing*), atau memecahnya ke berbagai distrik untuk melemahkan kekuatan suara mereka (*cracking*).⁷¹

⁷¹ Keena, Alex. "Common Forms of Gerrymandering in the United States." Decyzje, 2019.. <https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092>. hal,130.

Solusi :

- Perlu dibentuk komisi independen penataan distrik (*independent boundary commission*) yang bekerja secara profesional, transparan, dan partisipatif.
- Penetapan batas distrik harus berbasis data kependudukan terbaru (misalnya hasil Sensus Penduduk BPS) dan mempertimbangkan unsur geografis, kesatuan sosial-budaya, dan aksesibilitas wilayah.

Penataan ulang (*redistricting*) wajib dilakukan secara berkala (misalnya setiap 10 tahun) untuk menyesuaikan dengan dinamika demografi

- Penyesuaian metode konversi suara menjadi kursi legislatif yang sesuai dengan karakteristik sistem distrik.
- Pengaturan ketat tata cara pencalonan, kampanye, dan pelaksanaan pemilu yang berbasis pada distrik agar menciptakan kompetisi yang sehat dan akuntabel.

2) Penyesuaian Metode Konversi Suara Menjadi Kursi

Sistem distrik, terutama sistem distrik mayoritarian (*first-past-the-post*), berbeda dari sistem proporsional dalam hal mekanisme perolehan kursi legislatif. Dalam sistem proporsional, kursi dibagikan berdasarkan total suara partai di satu daerah pemilihan. Dalam sistem distrik, satu kursi diberikan kepada kandidat dengan suara terbanyak di masing-masing distrik, terlepas dari jumlah suara nasional partai.⁷²

⁷² Yusdiyanto dan Melda Evendia, “Diskursus Penataan Daerah Pemilihan DPR RI,” *Constitutional Law Society* 2, no. 1 (2023), 104 <https://doi.org/10.36448/cls.v2i1.hal.51>.

Implikasi hukum dan teknis:

- UU Pemilu harus menghapus ketentuan konversi kursi dengan metode *Sainte-Laguë* atau lainnya yang relevan dalam sistem proporsional.
- Harus dirancang mekanisme baru yang mengatur bahwa setiap distrik hanya mengirim satu wakil, dan pemenangnya adalah yang memperoleh pluralitas atau mayoritas suara.
- Perlu pengaturan khusus untuk mengantisipasi potensi hasil imbang (tie votes) atau kekosongan calon, misalnya dengan sistem *run-off* atau pemilihan ulang.

3) Pengaturan Tata Cara Pencalonan, Kampanye, dan Pemilu Berbasis Distrik

Karakteristik sistem distrik yang menekankan keterikatan geografis antara wakil dan pemilih membawa konsekuensi hukum terhadap tata cara pencalonan, mekanisme kampanye, serta pelaksanaan teknis pemilu.⁷³

a) Pencalonan:

- UU harus mengatur bahwa calon legislatif hanya bisa maju di satu distrik, dan harus memiliki keterkaitan geografis atau sosial tertentu dengan distrik tersebut (misalnya melalui syarat domisili atau keterlibatan sosial).
- Dibuka peluang bagi calon independen secara lebih luas karena sistem distrik tidak terlalu bergantung pada daftar partai.

⁷³ *Ibid.*, hal,105

- Pengaturan afirmatif harus tetap dipertahankan untuk menjamin keterwakilan kelompok rentan (perempuan, disabilitas, masyarakat adat) dalam konteks distrik.b) Kampanye:

- Kampanye akan lebih terfokus secara lokal, sehingga regulasi perlu menyesuaikan pola izin, metode kampanye langsung, hingga pendanaan kampanye yang lebih mikro.

- Harus ada aturan pembatasan dan pelaporan dana kampanye per distrik untuk menghindari praktik politik uang berbasis patronase lokal.

c) Pelaksanaan Pemilu:

- KPU dan Bawaslu perlu menyiapkan standar operasional berbasis distrik, termasuk logistik, rekrutmen KPPS, dan penyediaan TPS.

- Perlu regulasi rinci mengenai pemungutan dan penghitungan suara yang terdesentralisasi namun tetap transparan dan terintegrasi nasional.

- Teknologi informasi harus dioptimalkan untuk menjamin integritas data pemilih, hasil suara, dan rekapitulasi per distrik.

b. Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No. 7 Tahun 2017, mengatur bahwa :

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat

Institusi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus mendapatkan penguatan dari sisi teknis, regulasi, dan sumber daya manusia agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pelaksanaan sistem distrik dengan efektif dan transparan. Fokus pengawasan perlu diarahkan pada potensi manipulasi delimitasi distrik, praktik politik uang, serta pelanggaran lainnya yang dapat merusak integritas pemilu.⁷⁴

Selain itu, penguatan kapasitas partai politik dalam kaderisasi calon legislatif berbasis daerah juga menjadi sangat penting agar partai-partai mampu mencetak wakil yang berkualitas dan berintegritas sesuai dengan karakteristik daerah pemilihan masing-masing.

Sistem pemilu distrik memiliki potensi untuk sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam aspek penguatan kedaulatan rakyat melalui representasi yang lebih langsung dan peningkatan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituen. Namun, penerapan sistem ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena terdapat risiko signifikan yang dapat mengancam prinsip keadilan, pluralisme, dan musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas Demokrasi Pancasila.

Secara yuridis, sistem distrik dapat diterapkan berdasarkan fleksibilitas konstitusional yang dibuka oleh UUD 1945 dan diperkuat oleh putusan Mahkamah

⁷⁴ Suhenty, Lolly. “Tantangan Integritas Dan Profesionalitas Pengawas Pemilu Di Jawa Barat (Analisis Putusan Dkpp Terhadap Pengawas Pemilu Di Jawa Barat Tahun 2020-2021).” *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (2022): hal,77. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.147>.

Konstitusi. Meski demikian, langkah reformasi sistem ini menuntut perubahan regulasi yang komprehensif, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, serta pengawasan ketat untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil.

Oleh karena itu, sebelum implementasi sistem pemilu distrik dijalankan secara penuh, sangat diperlukan:

- a. Kajian akademik dan empiris yang mendalam untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas sistem ini dalam konteks sosial-politik Indonesia.
- b. Partisipasi publik yang luas dan dialog lintas aktor politik agar sistem yang diterapkan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.
- c. Pendekatan bertahap (*gradual approach*) melalui uji coba di wilayah tertentu guna mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah sebelum diberlakukan secara nasional.
- d. Desain sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap realitas sosiologis dan kultural Indonesia yang sangat pluralistik.

Dengan landasan normatif dan pendekatan implementasi yang tepat, sistem pemilu distrik bukanlah sesuatu yang bertentangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Indonesia. Sistem ini justru dapat menjadi salah satu alternatif penting dalam reformasi sistem politik nasional yang memerlukan kajian normatif, yuridis, dan sosiologis yang menyeluruh dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Sistem pemilu legislatif di Indonesia saat ini menggunakan sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan dikuatkan oleh Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022. Meskipun sistem distrik belum diterapkan, konstitusi membuka peluang penerapannya melalui pembentukan undang-undang baru. Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang” membuka peluang bagi penerapan sistem ini. Artinya, apabila Presiden dan DPR sepakat dalam membentuk undang-undang pemilu yang baru, sistem distrik berpotensi diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Perbandingan antara sistem proporsional terbuka dan sistem distrik menunjukkan perbedaan signifikan. Sistem proporsional terbuka menjamin keterwakilan luas, tetapi cenderung melemahkan akuntabilitas dan stabilitas politik. Sebaliknya, sistem distrik dinilai lebih efektif membangun keterwakilan langsung, menyederhanakan partai, dan memperkuat stabilitas pemerintahan. Karena itu, sistem distrik layak dipertimbangkan sebagai alternatif untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan efektivitas lembaga legislatif di Indonesia.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan kajian mendalam oleh pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini berlaku. Mengingat UUD NRI 1945 memberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut sistem pemilu melalui undang-undang, maka sistem distrik layak dipertimbangkan sebagai alternatif yang sah secara konstitusional dalam konteks negara kesatuan.
2. Mengingat kelemahan sistem proporsional terbuka seperti lemahnya hubungan wakil dan pemilih serta fragmentasi partai, sistem distrik dapat menjadi solusi untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas representasi politik. Oleh karena itu, disarankan agar para pembuat kebijakan dan akademisi mulai membuka ruang diskusi publik yang lebih luas untuk menguji kemungkinan peralihan atau penggabungan sistem secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Asfar, Muhammad. *Mendesain Sistem Pemilu Distrik Preferensial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan kesepuluh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ayunita, Khelda, dan Abd. Rais Asman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Chaidir, E. Ke. *Perbandingan Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka dalam Sistem Pemilu Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Media Sains Indonesia, 2023.
- Eddy Purnama. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Nusamedia, 2019.
- Fajlurrahman Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Gunawan, Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Irman Putra, dkk. *Hukum Tata Negara: Teori Komprehensif dan Studi Kasus*. Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Johan, Teuku S. B. *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstitusi*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Jonaedi Efendi dan Prasetyo Riyadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Edisi revisi. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

- Mhd. Anzor Lubis, Anggreni Atmei Lubis, dan Wenggedes Frensh. *Sistem Pemilihan Umum: Proporsional Terbuka dan Tertutup*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Mukthie Fadjar. *Menuju Negara Bermartabat: Independensi, Etika Pejabat Publik, dan Hukum Berkeadilan*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., dkk. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Sukaraja Ahmad, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

B. Jurnal

- Akbar, A., M. Y. Sihabudin, dan R. E. Firdaus. “*Perkembangan Demokrasi di Indonesia.*” *Advances in Social Humanities Research* (2023).
- Asenbaum, Hans. “*Doing Democratic Theory Democratically.*” *The International Journal of Qualitative Methods* (2022).
- Bhakti, Indira Swasti Gama, dan Tri Agus Gunawan. “*Peran Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen, Magelang.*” *Journal of Social History* 2, no. 1 (2020).
- Bochsler, Daniel. “*Duverger and the Territory: Explaining Deviations from the Two-Party-Competition-Law.*” *Journal of Elections, Public Opinion & Parties* 20, no. 3 (2019)
- Hasibuan, Syaiful Asmi. “*Sistem Pemilihan Umum dalam Kaitan dengan Negara Demokrasi.*” *Widya Dusastra* 17, no. 2 (2023)
- Hutabalian, R., dan Budiman, E. A. “*Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Provinsi Papua Dalam Perspektif Bawaslu.*” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 2, no. 2 (2022).

- Jurdi, Syarifuddin, Basti Teteng, dan Fauzi Hadi Lukita. “*Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia: dari Proporsional Tertutup ke Proporsional Terbuka.*” *Vox Populi* 6, no. 2 (2023)
- Mouliza K D Sweinstani. “*Formula Konversi Suara Sainte Lague Dan Dampaknya Pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019.*” *Jurnal Hukum Tata Negara* 16, no. 2 (2020)
- Nur, Syurya Muhammad. “*Demokrasi dan Tantangannya dalam Bingkai Pluralisme di Indonesia.*” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 19, no. 1 (2019)
- Pratama, Kevin Akbar, A Zarkasi, dan Anzorullah. “*Analisis Pengaturan Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilu Ditinjau dari Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.*” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023)
- Ruhdiara, R., A. Junaidi, dan S. Fatimah. “*Dinamika Pemilu di Indonesia: Era Pemilu Pertama Tahun 1955.*” *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Tata Negara Malikussaleh* 3, no. 1 (2022)
- Samuel Fitzgerald dan Rasji. “*Analisis Perbandingan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup.*” no. 2 (2023)
- Septiawan, Rehan Fahri, Muhammad Eriton, dan Muhammad Amin. “*Analisis Hak Presiden Ikut Serta dalam Kampanye Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.*” *Limbago* 5, no. 1 (2025)
- Setiawan Andi. “*Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia.*” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Tata Negara* 20, no. 1 (2023)
- Suhenty, Lolly. “*Tantangan Integritas dan Profesionalitas Pengawas Pemilu di Jawa Barat.*” *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (2022)
- Surya Dharma, Melia, Syamsir, dan Bustanuddin . “*Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.*” *Limbago* 2, no. 3 (2022)
- Sustikarini, A. “*Demokrasi Digital dalam Pemilu Indonesia 2019: Antara Partisipasi Warga dan Polarisasi Politik.*” *Jurnal Ilmu Hukum Tata Negara* (2020).
- Syaiful Asmi Hasibuan. “*Sistem Pemilu dan Negara Demokrasi.*” *Widya Dusastra* 17, no. 2 (2023)

- Yostrio, Zarkasi, dan Muhammad Amin. “*Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Pemungutan Suara Ulang Pilkada.*” *Limbago* 2, no. 3 (2022).
- Yusdiyanto dan Melda Evendia. “*Diskursus Penataan Daerah Pemilihan DPR RI.*” *Constitutional Law Society* 2, no. 1 (2023).
- Yusnedi, Fajri Rahim, Suryanef, Hasrul, dan Al Rafni. “*Analisis perbedaan sistem proporsional terbuka dan tertutup pada Pemilu di Indonesia.*” *Journal of Education, Cultural and Politics* 4, no. 3 (2024)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2023.

D. Website/Berita

BBC Bitesize. “*First Past the Post Voting System.*” Diakses 3 Juni 2025. <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zxv7hyc/revision/1>

Electoral Reform Society. “*2019 General Election Results.*” Diakses 3 Juni 2025. <https://electoral-reform.org.uk/2019-general-election-results/>